

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
DALAM AKAD PEMBIAYAAN RAHN
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Sleman
No. 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smm)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
HENI SAFITRI
NIM. 1917301020**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Heni Safitri
NIM : 1917301020
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM AKAD PEMBIAYAAN *RAHN* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sleman No.11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 30 September 2023

Saya yang menyatakan,



Heni Safitri
NIM.1917301020

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan Rahn
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 11/Pdt.G.S/2021/Pa.Smn)**

Yang disusun oleh **Heni Safitri (NIM. 1917301020)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



Purwokerto, 19 Oktober 2023

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

23/10-2023

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 September 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Heni Safitri
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Heni Safitri
NIM : 1917301020
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
DALAM AKAD PEMBIAYAAN RAHN (Analisis
Putusan Pengadilan Agama Sleman No.
11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,


Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
DALAM AKAD PEMBIAYAAN RAHN
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Sleman
No. 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn)**

**Heni Safitri
NIM. 1917301020**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Perkara sengketa ekonomi syariah, dengan gugatan tentang wanprestasi yang dilakukan para Tergugat pada akad pembiayaan *rahn* pada 3 Mei 2016. Pada 8 September 2016 dilakukan pembayaran Rp. 118.639.000 oleh para Tergugat pembayaran tersebut dipahami sebagai pelunasan dan pengambilan jaminan. Walaupun jumlah tersebut sesuai perhitungan Penggugat, namun ada kesalahan hitung dari Penggugat akibat *system error*. Hal ini telah dikomunikasikan kepada para Tergugat, namun para Tergugat menganggap pembiayaan sudah lunas. Sampai jatuh tempo 3 Mei 2020, para Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan. Perhitungan sampai bulan Maret 2020 para Tergugat hanya membayar kewajibannya yaitu angsuran pokok sebesar Rp. 130.000.000. Hakim menolak gugatan Penggugat dengan mempertimbangkan kedua belah pihak melakukan akad secara sukarela dan sesuai kesepakatan. Hakim juga mempertimbangkan berakhirnya akad serta dikembalikannya barang jaminan maka tidak ada lagi kewajiban para Tergugat kepada Penggugat.

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan *rahn* perspektif hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer berupa salinan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA. S.mn, sedangkan sumber data sekunder berupa buku, artikel, jurnal atau literatur lain yang berhubungan erat dengan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu kategori analisis isi (*content analysis*).

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan *rahn* menggunakan Pasal 20 dan 22 KHES serta Pasal 1320 dan Pasal 25 POJK. Pertimbangan hakim perspektif hukum Islam sudah sesuai, hakim mempertimbangkan kedua belah pihak telah melaksanakan akad tersebut secara sukarela dan sesuai kesepakatan, hakim juga mempertimbangkan berakhirnya akad serta dikembalikannya jaminan kepada para Tergugat, maka tidak ada lagi kewajiban para Tergugat terkait akad pembiayaan *rahn* pada 3 Mei 2016. Perihal kesalahan hitung dari Penggugat, para Tergugat tidak dapat dikenai ganti rugi karena hal tersebut bukan kesalahan dari debitur.

Kata Kunci: Wanprestasi, Akad Pembiayaan *Rahn*, Putusan Pengadilan

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
~Al-Insyirah: 6~



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, semoga syafaatnya selalu menyertai kami sebagai umatnya. Dengan rasa terimakasih dan kasih sayangnya yang tulus, dengan selesainya skripsi ini penulis mempersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua, Bapak Tukim dan Ibu Sariyem yang telah merawat, membesarkan, mendidik dengan penuh kasih sayang, serta selalu memberikan semangat, motivasi, nasihat, dukungan, dan doa yang selalu dipanjatkan untuk anaknya. Skripsi ini juga dipersembahkan untuk adiku Najwa Dwi Fitriani.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

3. Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اى (-)	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas

ى (-)	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis diatas
و (-)	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مات : *māta*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

روضه الاطفال	Ditulis <i>rauḍah al-aṭfāl</i>
الحكمة	Ditulis <i>al-ḥikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

ربنا	Ditulis <i>rabbānā</i>
الحق	Ditulis <i>al-ḥaqq</i>

6. *Kata Sandang*

الشمس	Ditulis <i>al-syamsu</i>
البلاد	Ditulis <i>al-bilādu</i>

7. *Hamzah*

تامرون	Ditulis <i>ta'murūna</i>
ثيء	Ditulis <i>syai'un</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alam*, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Sholawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dinantikan syafaatnya dihari akhir. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM AKAD PEMBIAYAAN RAHN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn)”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berberapa pihak yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I selaku Sekretaris Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

8. Ainul Yaqin, M.Sy selaku Koordinator Program Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta telah meluangkan waktunya sehingga skripsi ini dapat dapat selesai;
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
12. Kepada Orang tua tercinta Bapak Tukim dan Ibu Sariyem yang telah merawat, membesarkan, mendidik dengan penuh kasih sayang, serta selalu memberikan semangat, motivasi, nasihat, dukungan, dan doa yang selalu dipanjatkan untuk anaknya hingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana Hukum;
13. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
14. Teman-teman PPL Pengadilan Agama Purwokerto;
15. Teman-teman KKN Desa Kalitapen, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Purwokerto, 30 September 2023



Heni Safitri
NIM. 1917301020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan	17

BAB II	KONSEP UMUM MENGENAI PRESTASI, WANPRESTASI, SERTA GADAI (<i>RAHN</i>)	
A.	Konsep Umum Mengenai Prestasi	19
1.	Pengertian Prestasi	19
2.	Bentuk-bentuk Prestasi.....	20
B.	Konsep Umum Mengenai Wanprestasi.....	21
1.	Pengertian Wanprestasi.....	21
2.	Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	23
3.	Akibat Adanya Wanprestasi.....	23
4.	Penyelesaian Sengketa Wanprestasi	23
C.	Konsep Umum Mengenai Gadai (<i>Rahn</i>)	26
1.	Pengertian <i>Rahn</i>	26
2.	Hukum dan Dasar Hukum <i>Rahn</i>	27
3.	Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	28
4.	Hak dan Kewajiban Para Pihak	30
5.	Berakhirnya <i>Rahn</i>	32
BAB III	PUTUSAN PERKARA NO.11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn	
A.	Putusan Perkara No.11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn Mengenai Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan Rahn	36
1.	Identitas Para Pihak	36
2.	Duduk Perkara	37
3.	Pertimbangan Hukum	38

BAB IV	ANALISIS DASAR HUKUM SERTA PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PERKARA WANPRESTASI AKAD PEMBIAYAAN <i>RAHN</i> PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A.	Analisis Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan <i>Rahn</i> No.11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn	49
B.	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara di Pengadilan Agama Sleman No.11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn. Mengenai Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan <i>Rahn</i> Perspektif Hukum Islam	56
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	63
B.	Saran-saran	64
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
UU	: Undang-Undang
HIR	: Herzien Inlandsch Reglement
SK	: Surat Keputusan
SP	: Surat Peringatan
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman
Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari segi sosial, tanpa adanya bantuan dari orang lain manusia pasti tidak dapat hidup sendiri dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Walaupun dari segi harta dan kedudukan manusia mempunyai lebih, tetapi pada hakikatnya manusia akan membutuhkan orang lain. Aristoteles menyatakan bahwa dalam sepanjang hidup didunia, pada kenyataannya belum ada manusia yang hidup sendiri, meskipun ada beberapa yang hidup sendiri itupun hanya dalam jangka waktu tertentu. Berkomunikasi, bersosialisasi, berinteraksi itu merupakan sifat dasar dari manusia dengan manusia lainnya, bahkan manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial sejak lahir kedunia. Manusia sebagai individu pasti mempunyai beragam kepentingan yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan manusia sebagai makhluk akan memikirkan kehidupan dirinya sebagai seorang individu. Kepentingan manusia satu dengan lainnya ini berbeda, maka dari itu manusia pasti akan membutuhkan orang lain dan timbulah interaksi antar sesama manusia. Pada diri manusia melekat kepentingan pribadi, kepentingan itu sesuai dengan tingkah laku dari masing-masing individu. Selain kepentingan pribadinya, sebagai manusia dalam bermasyarakat di kehidupannya harus dipertahankan, karena hal ini termasuk suatu kodrati manusia agar dapat

meneruskan kehidupannya. Hubungan satu orang dengan yang lainnya akan terbentuk, saling mengenal dan mempengaruhi dalam kehidupannya.¹

Jika kita berbicara ataupun mendengar kata hukum yang akan terlintas dalam pikiran kita yaitu sesuatu norma atau aturan yang kaitanya dengan perbuatan manusia atau masyarakat. Dari segi bentuknya hukum dibagi kedalam tiga kategori yaitu: hukum adat, barat serta Islam. Hukum adat merupakan hukum yang berlaku dimasyarakat pedesaan dan biasanya hukum adat bersifat tidak tertulis melainkan dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang. Hukum barat merupakan hukum yang dituangkan dalam sebuah undang-undang dan bentuknya secara tertulis untuk mengatur sebuah hubungan manusia dengan manusia atau juga digunakan untuk mengatur benda. Sedangkan hukum Islam merupakan hukum yang dibuat untuk mengatur sesama manusia dengan manusia, manusia dengan benda atau hubungan dengan yang lain, dasar dari hukum Islam ditetapkan oleh Allah SWT yang dijadikan pedoman hidup manusia.²

Dalam sebuah Negara hukum merupakan suatu hal yang penting, karena mengatur tatanan hidup masyarakat, berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang 1945 agar terciptanya masyarakat yang tertib, tenteram, dan damai. Dalam hal ini lembaga atau kekuasaan kehakiman juga diberi wewenang dalam berpartisipasi guna menegakan hukum, yang diharapkan agar terciptanya keadilan bagi masyarakat serta dapat menegakan hukum.

¹ Sri Wariyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 14-15.

² Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 9.

Salah satu badan hukum atau lembaga peradilan yang mampu menegakan keadilan, ketertiban, kebenaran, serta kepastian hukum yaitu Badan Peradilan Agama yang mempunyai ruang lingkup yang mengadili sengketa tertentu. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang 14 Tahun 1970.³

Peradilan Agama merupakan instansi yang berwenang dalam mengadili suatu sengketa dibawah kekuasaan kehakiman hal ini dijelaskan dalam pasal 2. Peradilan Agama memiliki wewenang untuk menyelidiki, memutus, dan mengadili suatu sengketa tertentu pada tingkat pertama atau banding dikhususkan bagi masyarakat dengan kategori Islam mengenai: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan, ekonomi syariah.

Seorang hakim independensinya dalam menjalankan tugasnya dijamin pada peraturan pokok hukum peradilan. Peradilan agama menangani perkara dengan golongan masyarakat bagi kelompok yang beragama islam kedudukannya sama dengan peradilan lain. Dengan demikian isu-isu yang secara hukum dapat melemahkan posisi pengadilan agama, seperti persetujuan Pengadilan Negeri untuk membuat keputusan Pengadilan agama dapat dihilangkan⁴

Ekonomi syariah atau ekonomi Islam merupakan kegiatan atau bisnis yang dilakukan menurut prinsip syariah yaitu: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, dana investasi syariah, obligasi syariah dan surat berharga jangka menengah, surat berharga

³ Mardani, *Hukum Islam*, hlm. 258.

⁴ Mardani, *Hukum Islam*, hlm. 263.

syariah, sekuritas syariah, gadai syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, serta bisnis syariah, dan salah satunya yaitu pembiayaan syariah. Hal ini tertuang pada pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 mengenai Peradilan Agama

Kegiatan usaha ekonomi maupun dalam sebuah bisnis Negara Republik Indonesia memberi kebebasan kepada masyarakatnya menurut ajaran agama mereka yang dianutnya. Tapi itu perlu diperhatikan, hukum ekonomi syariah ini sifatnya mengikat jika memperoleh penguatan serta legitimasi oleh lembaga pemerintah pada positif hukum dalam bentuk Undang-Undang, peraturan, serta bermacam-macam produk hukum lainnya dan sesuai pada macam-macam hukum ekonomi syariah.⁵

Koperasi syariah adalah badan usaha yang bergerak dibidang syariah berupa simpan pinjam serta pembiayaan lainnya dan menurut peraturan yang menjadi ketetapan DSN-MUI. Koperasi syariah merupakan bentuk *syirkah* dan memiliki arti serikat dalam menjalankan modal dalam tujuan mendapatkan keuntungan. Ada dua jenis koperasi syariah antara lain: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS). Koperasi Simpan Pinjam serta Pembiayaan Syariah merupakan koperasi bergerak dibidang simpan dan pinjam serta pembiayaan syariah, antara lain: pengelolaan zakat, sedekah, infak, serta wakaf. Adapun Unit Simpan Pinjam Pembiayaan syariah merupakan unit koperasi dibidang usaha seperti: simpan pinjam, pembiayaan

⁵ Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 3-4.

berbasis syariah, pengelolaan sedekah, zakat, infak serta wakaf. serta aktifitas lainnya.⁶

Namun ada saja masalah yang masih menjadi kendala dalam koperasi Indonesia yaitu: a) regulasi dan koordinasi yang masih kurang mendukung, b) campur tangan dan bantuan dari pemerintah yang tidak konsisten, c) dari segi internal maupun eksternal, pengawasan terhadap koperasi masih kurang, d) kontribusi anggota yang masih kurang atau belum optimal, e) kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi yang kurang memadai, f) kemampuan koperasi dalam mengadopsi Teknologi Informasi (IT).⁷

Wanprestasi dapat diartikan sebagai mengingkari janji, atau tidak menepati janji sebagai perbuatan di antara salah satu pihak yang memiliki ikatan dengan suatu perjanjian atau kesepakatan, dan tidak melakukan kewajibannya serta prestasinya atas kesepakatan kedua belah pihak. Ridwan Khairandy berpendapat wanprestasi merupakan keadaan pihak debitur tidak menjalankan kewajibannya telah ditetapkan pada perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak. Debitur tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan pada undang-undang, pihak debitur juga tidak menepati janjinya dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati secara bersama.⁸ Dalam pasal 1267 BW akibat dari tidak terpenuhinya wanprestasi, yaitu dengan cara apakah dia masih bisa menepati janjinya dan dapat dilakukan, memaksa pihak

⁶ Tati Handayani dkk, *Monografi Strategi Marketing Koperasi Syariah* (Cirebon: Insania, 2022), hlm. 6.

⁷ Arif Budimanta, *Pancasilanomics Jalan Keadilan dan Kemakmuran* (Bogor: IPB Press, 2020), hlm. 40.

⁸ Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak* (Makasar: CV. Social Politic Genius (Sign), 2019), hlm. 122.

lain untuk menepati janjinya, atau dengan cara pembatalan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian, biaya, serta bunga yang dialami pihak kreditur.⁹

Sedangkan dalam Fikih *rahn* atau sering disebut dengan gadai menurut bahasa berarti jaminan, tetap, dan kekal. Perjanjian ini sering disebut dengan jaminan, agunan, dan rungguhan. Menurut beberapa ulama fikih mendefinisikan *rahn* antara lain:

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *rahn*, yaitu menggunakan barang untuk jaminan atas utang yang kemungkinan digunakan untuk pembayaran utang tersebut, secara sebagian atau bahkan seluruhnya. Ulama Malikiyah berpendapat *rahn* yaitu harta dari pemilik utang yang dijadikan sebagai jaminan utangnya dan bersifat mengikat, bersifat materi serta barang yang dijadikan sebagai jaminan memiliki nilai manfaat, dalam hal ini barang jaminan yang diberikan tidak harus secara tunai melainkan ada nilai manfaat terhadap barangnya. Ulama Hanabilah berpendapat *rahn* yaitu untuk membuat harta debitur sebagai jaminan, dan kemungkinan orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya. Menurut ulama Shafi'iyah *rahn* menjadikan barang untuk di jadikan jaminan utang yang memiliki sifat materi.¹⁰

Salah satu kewenangan Pengadilan Agama Sleman yaitu menangani perkara ekonomi syariah dengan nomor putusan 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn. Penggugat mengajukan gugatan sederhana dikarenakan perselisihan ekonomi syariah, surat gugatannya pada tanggal 11 Oktober 2021 yang didaftarkan di

⁹ Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum*, hlm. 125.

¹⁰ *Abū Azām Al-Hādī*, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 160-161.

Pengadilan Agama Sleman No. 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn. Dengan gugatan adanya wanprestasi yang dilakukan kepada Para Tergugat pada akad pembiayaan *rahn* pada 03 Mei 2016.

Sengketa pembiayaan syariah ini bermula ketika Penggugat dan Para Tergugat menandatangani akad pembiayaan *rahn*, Selasa 3 Mei 2016 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Para Tergugat akan membayar hutang tersebut dengan angsuran bulanan dengan rincian Rp. 7. 996.667 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan dibayar 48 bulan dengan batas waktu pembayaran pada tanggal 3 Mei 2020. Pada 7 September 2016 Para Tergugat akan melunasi pembiayaan, Penggugat kemudian menghitung jumlah yang harus dibayar. Keesokan harinya Tergugat melakukan pembayaran sesuai perhitungan Penggugat sebesar Rp. 118.639.000 (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) para Tergugat memahaminya sebagai pelunasan sisa pembiayaan, penutupan pembiayaan, serta pengambilan jaminan. Namun setelah pelunasan pembiayaan ternyata ada kesalahan hitung karena *system error* dari Penggugat hal ini telah dikomunikasikan secara lisan dan tulisan tetapi, para Tergugat tidak menanggapinya, menganggap bahwa pembiayaan *rahn* sudah dibayarkan. Tanggal 03 Mei 2020 para Tergugat tidak membayar sesuai kesepakatan, pada Maret 2020, para Tergugat hanya membayar angsuran pokok Rp. 130.000.000 kewajibannya sebesar Rp. 200.000.000 dan kekurangannya sebesar Rp. 70.000.000. Pihak Penggugat telah mendatangi para Tergugat secara langsung maupun melalui surat peringatan. Dan pihak

Penggugat menganggap bahwa para Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap akad pembiayaan *rahn*.

Para Tergugat membantah melakukan wanprestasi dalam akad pembiayaan *rahn*, karena Tergugat memenuhi kewajiban dalam pelunasan akad pembiayaan *rahn* kepada Penggugat. Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis menyatakan bahwa, pada bulan September 2016, Para Tergugat mentransfer uang sejumlah Rp. 119.875.000 ke rekening BCA atas nama Abdul Latif, S.E, (Direktur), pembayaran pada bulan September 2016 dipahami bersama antara Penggugat dan para Tergugat sebagai pelunasan, Penggugat mengembalikan jaminan Tergugat secara penuh sebagai bukti pelunasan fasilitas akad pembiayaan *rahn*. Hakim menolak gugatan Penggugat dengan mempertimbangkan kedua belah pihak telah melakukan akad tersebut secara sukarela dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Hakim juga mempertimbangkan berakhirnya akad serta dikembalikannya barang jaminan terhadap maka tidak ada lagi kewajiban para Tergugat kepada Penggugat terkait akad pembiayaan *rahn* pada 3 Mei 2016.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis isi putusan terkait, apakah pertimbangan hakim sudah sesuai dan hakim bisa dikatakan adil dalam perkara ini, dengan mengambil judul skripsi mengenai **“PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM AKAD PEMBIAYAAN RAHN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn)”**.

¹¹ Salinan Putusan No.11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn

B. Penegasan Istilah

Penegasan istilah digunakan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang ada dalam penelitian, supaya tidak terjadi kesalahpahaman khususnya bagi para pembaca diantaranya:

1. Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa ekonomi syariah merupakan perselisihan antara satu orang atau lebih pelaku ekonomi yang disebabkan oleh suatu kepentingan yang berbeda, dibidang ekonomi syariah, dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya serta dapat menimbulkan sanksi hukum terhadap salah satu pihak.¹²

2. Wanprestasi

Wanprestasi dapat diartikan sebagai mengingkari janji, atau tidak menepati janji sebagai perbuatan dari salah satu pihak yang memiliki ikatan dengan suatu perjanjian, serta tidak menunaikan kewajibannya serta prestasinya seperti yang diperjanjikan.¹³

3. *Rahn*

Rahn atau sering disebut dengan gadai menurut bahasa berarti jaminan, tetap, dan kekal.¹⁴ *Rahn* berarti akad utang piutang antara pemberi hutang dan yang memberi hutang dengan menjadikan harta sebagai jaminan atas pembayaran atau pinjamannya.¹⁵

¹² Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 11.

¹³ Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum*, hlm. 122.

¹⁴ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah*, hlm. 160.

¹⁵ Harun, *Fiqh Multi Akad* (Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2022), hlm. 172.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian yaitu.

1. Bagaimana dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara mengenai sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan *rahn* No. 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang ada di Pengadilan Agama Sleman terkait wanprestasi dalam akad pembiayaan *rahn* No. 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn. perspektif hukum Islam ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam akad pembiayaan *rahn* No. 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan perkara di Pengadilan Agama Sleman terkait dengan sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan *rahn* No. 11/Pdt.G.S/2021/PA .Smn. perspektif hukum Islam

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat berupa:

1. Manfaat Teori
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya bagi penulis dan pembaca mengenai perkara wanprestasi dalam akad pembiayaan *rahn*.

- b. Hasil penelitian diharapkan memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat mengembangkan pemikiran yang deduktif, terhadap kemampuan peneliti untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh diperguruan tinggi.
- b. Mampu memberikan informasi atau edukasi kepada masyarakat terkait sengketa wanprestasi akad pembiayaan *rahn*.

F. Tinjauan Pustaka

Selain penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terkait dengan penelitian untuk membedakan dalam sebuah penelitian yaitu:

1. Skripsi berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Sengketa Gadai Saham Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 115 PK/Pdt/2007).” Yang ditulis oleh Henu Sutrisma IAIN Purwokerto, 2019. Jenis penelitian yang digunakan kepustakaan (*library research*) menjelaskan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung No: 115/PK/Pdt/2007, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.¹⁶
2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi Produk Arrum di Pegadaian Syariah Aceh Besar” Yang ditulis oleh Asdi Marni UIN Ar-Raniry, 2018. Jenis penelitian deskriptif analisis. Menjelaskan mekanisme pembiayaan,

¹⁶ Henu Sutrisma, Analisis Putusan Hakim Terhadap Sengketa Gadai Saham Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 115 PK/Pdt/2007) *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto), 2019.

bentuk dan penyelesaian wanprestasi pada transaksi, serta tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada produk arum di pegadaian syariah Aceh Besar.¹⁷

3. Muhammad Saleh dengan judul “Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Gadai Emas di Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau)” *Jurnal Iqtishaduna* Volume. 5, No. 1, Juni 2022. Menjelaskan wanprestasi gadai emas di pegadaian syariah kota Lubuklinggau dalam perspektif hukum islam, apabila nasabah belum mampu dalam membayar maka pegadaian akan memberikan tiga mekanisme seperti: memperpanjang batas waktu pembayaran, mengalihkan ke produk lain, serta menjual gadai secara lelang.¹⁸

Ketiga perbedaan skripsi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Henu Sutrisma (IAIN Purwokerto, 2019)	“Analisis Putusan Hakim Terhadap Sengketa Gadai Saham Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 115 PK/Pdt/2007).”	Membahas analisis putusan hakim mengenai gadai	Henu Sutrisma membahas mengenai putusan hakim mengenai gadai menggunakan Putusan pada Mahkamah Agung No.115 PK/Pdt/2007 Sedangkan peneliti menganalisis menggunakan putusan Pengadilan Agama

¹⁷ Asdi Marni, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi Produk Arrum di Pegadaian Syariah Aceh Besar *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2018.

¹⁸ Muhammad Saleh, “Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Gadai Emas di Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau)” *Jurnal Iqtishaduna* Volume. 5 No 1 Juni 2022, hlm. 201-202.

				Sleman mengenai wanprestasi dalam akad pembiayaan <i>rahn</i>
2.	Asdi Marni (UIN Ar-Raniry, 2018)	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi Produk Arrum di Pegadaian Syariah Aceh Besar”	Membahas mengenai system penyelesaian wanprestasi dalam gadai	Asdi Marni membahas mengenai system penyelesaian wanprestasi pada produk Arrum di Pegadaian Syariah Aceh Besar, termasuk penelitian deskriptif analisis. Sedangkan peneliti menggunakan putusan Pengadilan Agama Sleman mengenai sengketa wanprestasi dalam pembiayaan <i>rahn</i>
3.	Muhammad Saleh (Jurnal <i>Iqtishaduna</i> Volume. 5, No 1, Juni 2022	“Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Gadai Emas di Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau”	Membahas mengenai wanprestasi dalam pegadaian	Muhammad Saleh membahas mengenai wanprestasi dengan studi kasus Pegadaian Emas di Pegadaian Syariah di Lubuklinggau menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Islam. Sedangkan peneliti menganalisis putusan Peradilan Agama Sleman mengenai wanprestasi pada akad pembiayaan <i>rahn</i>

G. Metode Penelitian

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan menggunakan beberapa metode untuk mendukung dan mencapai penelitian.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library research*).¹⁹ Dengan mengumpulkan berbagai bahan yang terkait dari perpustakaan seperti buku, kamus, jurnal, dokumen, dan lainnya yang digunakan dalam penelitian sebagai sumber pendukung dalam penelitian.²⁰ Fokus kajian ini pada Putusan Pengadilan Agama Sleman No.11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn. sebagai bahan utama dalam penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian yaitu mengenai kejelasan informasi dalam pengambilan data, dalam hal ini peneliti fokus pada masalah yang dihadapi penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan berupa:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan dan berasal langsung dari sumber pertama, berupa

¹⁹ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020), hlm. 8.

²⁰ Evanirosa, dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan: Library Research* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 5.

sumber pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah.²¹ Sumber data utama untuk penelitian ini adalah Salinan putusan Pengadilan Agama Sleman No.11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn mengenai perkara wanprestasi dalam akad pembiayaan *rahn*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara tidak langsung, merupakan data yang dapat menunjang data primer atau pendukung dan bukan sumber utama.²² Seperti buku, artikel, jurnal, ataupun literatur-literatur yang berkaitan erat dengan penelitian, yaitu mengenai sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan *rahn*.

3. Metode Pengumpulan Data

Tujuan utama dari metode pengumpulan data yaitu, agar memperoleh data yang tepat dan relevan maka teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah kegiatan penting dan utama dalam penelitian.²³ Dalam metode penelitian kepustakaan (*library research*), meneliti dan menganalisis referensi tertulis merupakan cara yang digunakan dalam pengumpulan data. Tiga hal yang harus dilakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan cara: simak, catat, seta menyimpulkan.

Dalam metode pengumpulan data, metode yang digunakan berupa metode dokumentasi, hal ini dilakukan untuk mencari sumber data yang

²¹ Evanirosa, dkk, *Metode Penelitian*, hlm. 100.

²² Evanirosa, dkk, *Metode Penelitian*, hlm. 100.

²³ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 182.

sekiranya penting serta sesuai dengan penelitian, selain itu juga mencari fakta serta kesimpulan yang ditemukan.²⁴ Seperti buku, jurnal, dan literatur-literatur yang berhubungan erat pada penelitian.

Metode ini dilakukan untuk menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dalam sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan *rahn* No.11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn. Dan literatur lain serta berhubungan dengan penelitian ini. Dengan menggunakan metode dokumentasi dalam proses pengumpulan data diharapkan agar hasil atau penelitian lebih rinci hal ini dikarenakan sumber data yang diambil dari sebuah dokumen adalah sumber yang penting.

4. Metode Analisis Data

Apabila data penelitian telah terkumpul, maka tahap berikutnya adalah metode analisis data, dengan cara berpikir, mencari, menyusun, secara sistematis hal ini dilakukan berharap mendapatkan gambaran yang jelas sehingga dapat terjawab rumusan masalah pada penelitian.²⁵

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu kategori analisis isi (*content analysis*), merupakan suatu proses yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu pembahasan informasi secara mendalam atau detail, dengan isi informasi yang ditulis atau dicetak pada media.²⁶ Data yang diperoleh seperti putusan Pengadilan Agama Sleman No.11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn

²⁴ Evanirosa, dkk, *Metode Penelitian*, hlm. 102-103.

²⁵ Amir Hamzah, *Metodologi Penelitian* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020), hlm. 61.

²⁶ Almira Keumala Ulfa, dkk, *Ragam Analisis Data Penelitian Sastra, Riset dan Pengembangan* (Madura: IAIN Madura Press, 2022), hlm. 17.

ataupun juga data sekunder yang kemudian dikumpulkan, dianalisis, serta ditarik kesimpulan berdasarkan dengan pertimbangan hukum.

Metode analisis data dalam penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan tahapan penting dan tidak bisa diabaikan dalam proses penelitian. Dalam teknik analisa ketetapan serta ketajaman menentukan tingkat keakuratan dalam mengambil sebuah kesimpulan.

Tujuan dari teknik analisa diharapkan mampu memberikan kesimpulan secara keseluruhan dari data-data yang telah terkumpul sebelumnya, metode analisa juga untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh agar memudahkan orang lain untuk memahaminya. Metode analisa harus dipahami dengan baik oleh peneliti untuk mencapai tujuan dari metode Analisa tersebut selain itu, agar menghasilkan pemecahan masalah, serta hasil dari sebuah penelitian mampu dipertanggungjawabkan nantinya.²⁷

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian dimaksudkan agar memudahkan pemahaman kepada pembaca terhadap deskripsi pada penelitian dari awal hingga akhir yang nanti kedepannya dibahas pada penelitian. Untuk membuatnya lebih mudah penyusunan skripsi penulis mengelompokkan menjadi lima bab, adapun sistematika pembahasannya antara lain:

Bab pertama, membahas mengenai pendahuluan, berkaitan dengan uraian pokok dari penelitian meliputi: Latar Belakang Masalah, Penegasan

²⁷ Evaniroso, dkk, *Metode Penelitian*, hlm. 112-114.

Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, bab ini adalah konsep umum prestasi, wanprestasi, dan gadai meliputi: Pengertian prestasi, bentuk-bentuk prestasi, pengertian wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, akibat dari wanprestasi, penyelesaian sengketa wanprestasi. Serta membahas teori mengenai pengertian *rahn*, hukum dan dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, hak dan kewajiban para pihak, serta berakhirnya akad *rahn*.

Bab ketiga, bab ini akan membahas mengenai putusan perkara No.11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn meliputi: identitas para pihak, duduk perkara, pertimbangan hukum.

Bab keempat, dalam bab empat ini tentang analisis skripsi didalamnya membahas mengenai dasar hukum dalam memutus perkara serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama Sleman No.11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn mengenai wanprestasi dalam akad pembiayaan *rahn* perspektif hukum Islam

Bab kelima, dalam bab lima ini adalah bab akhir dari sebuah skripsi, meliputi: kesimpulan serta jawaban atas rumusan masalah diatas dan Saran bagi para pihak yang terkait dengan penelitian.

BAB II

KONSEP UMUM MENGENAI PRESTASI, WANPRESTASI, SERTA GADAI (RAHN)

A. Konsep Umum Mengenai Prestasi

1. Pengertian Prestasi

Prestasi merupakan hal yang harus dicapai debitur dalam setiap perikatan. Dalam hukum perdata, jaminan berupa harta kekayaan pihak debitur menjadi suatu kewajiban untuk melakukan prestasi. Semua harta kekayaan milik baik yang sudah ada ataupun yang akan datang baik yang bergerak ataupun harta tidak bergerak, harus dibayarkan kepada kreditur dalam pemenuhan hutangnya. Namun jaminan umum terbatas pada jaminan khusus berupa benda tertentu yang telah diperjanjikan dalam akad, hal ini tertuang dalam pasal 1131 dan 1132.²⁸

Pasal 1131 “Segala harta debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan datang atau baru, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Pasal 1132 Harta itu digunakan sebagai jaminan bersama untuk semua orang yang berhutang padanya dan hasil penjualan harta itu dibagikan berdasarkan keseimbangan, sesuai dengan besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali ada alasan untuk didahulukan bagi pihak debitur.²⁹

²⁸ Abdul Wahid, dkk, *Serba Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022), hlm. 32.

²⁹ Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Terj Subekti dan Tjitrosudibio (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014), hlm. 291.

2. Bentuk-Bentuk Prestasi

Dalam pasal 1234 KUH Perdata bentuk prestasi ada tiga macam yaitu:

a. Memberikan Sesuatu

Salah satu bentuk prestasi dengan memberikan sesuatu adalah kewajiban debitur untuk memberikan sesuatu kepada kreditur. Sebagai bentuk pemberian sesuatu, misalnya dalam akad jual beli, kewajiban penjual untuk menyerahkan barangnya ada dalam akad jual beli. Kewajiban memberikan sesuatu tidak hanya berupa penyerahan kepada penerima, namun dapat berupa penyerahan untuk sekedar dinikmati atau dipakai seperti kewajiban penyewa untuk menyerahkan barang sewaan kepada penyewa.³⁰

b. Berbuat Sesuatu

Melakukan sesuatu atas dasar suatu perikatan berarti melakukannya menurut ketentuan-ketentuan dalam perikatan. Dalam hal ini, bentuk prestasi adalah melakukan sesuatu. Selama pelaksanaan prestasi, debitur harus mematuhi ketentuan umum yang telah ditentukan bersama dalam sebuah perikatan. Apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah dijanjikan, maka pihak debitur harus bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya. Namun bila ketentuan-ketentuan tersebut tidak disepakati, maka sesuaikan

³⁰ Fadillah Mursid, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak: Dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 87.

dengan kelayakan atau kepatutan yang diakui dan berlaku dalam masyarakat.

c. Tidak Berbuat Sesuatu

Tidak berbuat sesuatu berarti tidak melakukan sesuatu hal seperti yang telah dijanjikan. Bentuk prestasi disini tidak melakukan perbuatan. Di sini kewajiban untuk berprestasi bukanlah sesuatu yang bersifat aktif, melainkan pasif, membiarkan sesuatu terjadi tanpa melakukan apapun. Jika ada pihak yang tidak mematuhi perikatan ini, maka harus menanggung akibatnya.³¹

B. Konsep Umum Mengenai Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi dalam bahasa Belanda "*Wanprestatie*" yang artinya kegagalan untuk memenuhi prestasi atau kewajiban tertentu yang dibebankan pada para pihak dalam suatu perikatan, baik yang timbul dari kontrak atau undang-undang.³²

Wanprestasi dapat diartikan sebagai mengingkari janji, atau tidak menepati janji sebagai perbuatan di antara salah satu pihak yang memiliki ikatan dengan suatu perjanjian atau kesepakatan, dan tidak melakukan kewajibannya serta prestasinya atas kesepakatan kedua belah pihak. Ridwan Khairandy berpendapat wanprestasi merupakan keadaan pihak debitur tidak menjalankan kewajibannya telah ditetapkan pada perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak. Debitur tidak

³¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan: Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 11.

³² Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan*, hlm. 8.

melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan pada undang-undang, pihak debitur juga tidak menepati janjinya dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati secara bersama.³³

Dalam hukum Islam, kelalaian seseorang dalam memenuhi kewajiban serta memberikan hak kepada orang lain termasuk perbuatan yang dilarang, jika sebelumnya telah dilakukan kesepakatan diantara mereka, dan bagi mereka yang melanggar atau cidera janji karena disebabkan tidak melakukan prestasi, maka dikatakan sebagai wanprestasi. Maka bagi mereka yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan ganti rugi atau penyitaan harta. Dalam bermuamalah antara sesama manusia, hukum islam menekankan pentingnya memenuhi kesepakatan seseorang, sehingga orang yang mengabaikan atau melanggar kesepakatan tergolong orang munafiq.³⁴

Apabila debitur telah diberikan somasi atau teguran oleh pihak kreditur maka dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Somasi paling banyak dilakukan sebanyak tiga kali. Jika debitur melalaikannya, pihak kreditur berhak membawa perkara tersebut ke ranah Pengadilan, pihak Pengadilan yang akan memutuskan apakah pihak debitur terbukti bersalah melakukan kelalaian atau tidak.³⁵

³³ Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum*, hlm. 122.

³⁴ Yuni Harlina, "Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah" *Jurnal Hukum Islam* Volume. XVII No 1 Juni 2017, hlm. 17.

³⁵ Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Perbandingan Huku Perdata: Comparative Civil Law* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 259.

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 seseorang akan dinyatakan melakukan wanprestasi apabila:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b. Melakukan apa yang dijanjikan namun tidak seperti yang dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan namun, terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian seharusnya tidak dilakukan.³⁶

3. Akibat Adanya Wanprestasi

- a. Perikatan tetap ada, kreditur tetap dapat menuntut prestasi debitur jika terlambat menyelesaikan prestasi. Selain itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi atas keterlambatan pelaksanaan prestasinya. Hal ini karena kreditur diuntungkan jika debitur melakukan pembayaran tepat waktu.
- b. Debitur diwajibkan membayar kerugian yang dialami kreditur
- c. Beralihnya beban resiko menjadi kerugian debitur apabila halangan itu disebabkan oleh kelalaian debitur, kecuali jika hal itu disengaja atau merupakan kesalahan yang dilakukan pihak kreditur. Maka dari itu, debitur tidak berhak berpegang pada keadaan memaksa.³⁷

4. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

Adapun cara penyelesaian sengketa wanprestasi dapat dilakukan dengan cara:

³⁶ Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2011 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36

³⁷ Lia Amaliya, *Hukum Perikatan* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022), hlm. 19.

a. Somasi

Somasi adalah teguran tertulis dari pihak kreditur kepada debitur. Somasi menyampaikan informasi kepada debitur agar ia dapat melaksanakan prestasinya berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Isi teguran yang diberikan pihak debitur harus sesuai dengan hal-hal berikut:

- 1) Peringatan dari kreditur agar debitur segera melakukan prestasi
- 2) Dasar teguran
- 3) Batas waktu pembayaran dalam melaksanakan prestasi.³⁸

b. Mediasi

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan dibantu seorang mediator yang bersikap netral, mediator hanya memfasilitasi terlaksananya dialog dalam suasana keterbukaan, kejujuran, dan pertukaran pendapat untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dan tercapainya mufakat. Berikut elemen mediasi antara lain:

- 1) Penyelesaian sengketa yang dilakukan sukarela
- 2) Intervensi atau bantuan
- 3) Pihak ketiga bersifat netral
- 4) Pengambilan sebuah keputusan yang dilakukan melalui kesepakatan bersama.

³⁸ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 131.

5) Partisipasi aktif

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi melalui mediasi tidak ada unsur paksaan didalamnya, mediator berusaha untuk membantu menyelesaikan konflik yang sedang dihadapi. Mediator bersifat netral tidak memihak salah satu pihak atau, keputusan dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama bagi para pihak yang bersengketa.³⁹

c. Penyelesaian melalui litigasi atau Pengadilan

Apabila cara diatasi belum menemukan titik temu atau kesepakatan secara bersama, maka proses penyelesaian sengketa wanprestasi dapat dilakukan melalui jalur litigasi. Proses penyelesaian melalui jalur litigasi atau Pengadilan merupakan serangkaian proses beracara yang dilakukan melalui lembaga pengadilan. Di Pengadilan hakim berwenang untuk mengatur dan memutuskan penyelesaian sengketa. Semua pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk mempertahankan haknya di Pengadilan. Hasil sidang Pengadilan atau penyelesaian sengketa melalui litigasi berupa putusan yang menyatakan *win-lose solution*, atau penyelesaian yang bersifat menang kalah.⁴⁰

³⁹ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengkea di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 69-70.

⁴⁰ Erni Kencanawati, *Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia* (t.k: Penerbit Alumni, 2022), hlm. 97-98.

C. Konsep Umum Mengenai Gadai (*Rahn*)

1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Dalam fikih *rahn* atau sering disebut dengan gadai menurut bahasa berarti jaminan, tetap, dan kekal. Perjanjian ini sering disebut dengan jaminan, agunan, dan runguhan.⁴¹

Sebaliknya, hak gadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1150 KUH Perdata adalah hak-hak yang didapat kreditor atas barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh seorang debitur atau seorang lain atas nama debitur yang memberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari objek tersebut secara didahulukan daripada kreditor lainnya kecuali dengan biaya pelepasan objek tersebut dan biaya yang sudah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah objek digadaikan, yang biayanya didahulukan.⁴²

Perlu diketahui bahwa ada 4 unsur pokok gadai, yaitu: a) gadai timbul karena adanya kesepakatan bahwa kuasa benda yang digadaikan beralih dari debitur ke kreditor yang bertindak sebagai pemegang gadai, b) Penyerahan dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur, c) Barang yang dijadikan obyek gadai barang yang bergerak, d) pemegang gadai (kreditor) mempunyai hak penagmbilan pelunasan dari barang gadai terlebih dahulu daripada kreditor lain.⁴³

⁴¹ Abu Azam Al Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 160.

⁴² Siska Lis Susistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm. 211-212.

⁴³ Hana Masawayh Qatrunnada dkk, "Gadai Dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam" *Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 8, No. 2, Desember 2018. Hlm. 177.

2. Hukum dan Dasar Hukum *Rahn*

Hukum gadai boleh (mubah), menurut al-Qur'an, sunah, serta ijma.⁴⁴

a. Dalil al-Qur'an

Adapun dasar hukum *rahn*, terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلَئِنَّ ذَٰلِكَ لَشَرٌّ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Dan jika kamu dalam keadaan sedang kamu tidak menemukan penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika ada diantara kamu yang percaya kepada orang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya dan bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian itu, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh kotor hatinya (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat diatas bahwa pada waktu itu *rahn* dilakukan selama perjalanan, sudah menjadi kebiasaan pada waktu itu. Dan para pengikut mujahid, Adh Dhahak dan madzab az-Zahiri mengatakan *rahn* tidak disyari'atkan, kecuali untuk bepergian yang berpegang dengan dalil-dalil al-Qur'an.

b. Hadis

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ، فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرٌ⁴⁵

Anas ra. berkata: Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seseorang yahudi di Madinah dan mengambil gandum darinya untuk keluarganya. (H.R. Bukhari)⁴⁶

⁴⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata*, hlm. 212.

⁴⁵ Sahih Bukhari, *Irsadu Syari* (Lebanon: Dar al-Kotob, 1995), hlm. 585-586.

Dari hadis diatas dapat disimpulkan, apabila kita melakukan muamalah dengan non muslim dibenarkan, namun perlu ada jaminan sebagai pegangan, agar tidak terjadinya kekhawatiran bagi pihak pemberi utang.⁴⁷

3. Rukun dan Syarat *Rahn*

a. Adapun rukun gadai menurut Pasal 373 KHES antara lain:

- 1) Akad
- 2) Pihak yang menggadaikan (*rāhin*)
- 3) Pihak yang menerima gadai (*murtahin*)
- 4) Objek gadai (*marhūn*)
- 5) Hutang (*marhūn bih*)⁴⁸

b. Adapun syarat gadai antara lain:

- 1) Syarat ijab qabul atau sighat dapat dilakukan melalui lisan atau tulisan, yang didalamnya ada maksud untuk melakukan kesepakatan gadai. Ahli fiqih sepakat, bahwa perjanjian gadai mulai berlaku sempurna apabila objek gadai (*marhūn*) menurut hukum sudah berada dipihak *murtahin*. Apabila barang gadai sudah dikuasai pihak *murtahin*, maka perjanjian gadai memiliki sifat mengikat bagi keduanya.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad yaitu ahli *taṣharūf*, atau orang yang mampu membelanjakan hartanya dan

⁴⁶ Ibnu Hajar, *Fathul Baari* terj. Amirruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 145.

⁴⁷ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata*, hlm. 213.

⁴⁸ Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2011 Pasal 373 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

memahami persoalan mengenai gadai. Selain itu, harus cakap hukum, menurut sebagian besar ulama, merupakan orang yang telah baligh atau berakal. Adapun menurut Hanafiyah, keduanya tidak harus balig, namun cukup berakal saja. Maka dari itu menurut mereka anak kecil *mumayiz* diperbolehkan melaksanakan akad gadai, apabila gadai yang dilakukan anak kecil telah mendapatkan kesepakatan dari orang tuanya.

- 3) Syarat *marhūn* atau barang yang digadaikan yaitu keadaan barang tidak terjadi kerusakan sebelum berjanji untuk melunasi hutangnya

Syarat *marhūn* (barang yang digadaikan) menurut para ulama antara lain:

- a) Barang dapat dijual serta nilainya setara dengan utang.
- b) Barang yang digadaikan bernilai harta serta dapat bermanfaat, khamr termasuk salah satu jenis yang tidak boleh dijadikan barang jaminan, hal ini dikarenakan khamr tidak memiliki nilai harta serta tidak memiliki manfaat menurut Islam.
- c) Barang yang digadaikan harus jelas
- d) Barang yang digadaikan milik sah orang yang berutang, barang jaminan tidak berkaitan dengan hak orang lain.
- e) Barang yang digadaikan utuh, maksudnya tidak bertebaran di beberapa tempat
- f) Barang yang digadaikan dapat diserahkan baik dari segi materi atau manfaat.

- 4) Syarat *marhūn* atau objek, barang yang digadaikan wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang, apabila suatu saat tidak bisa melunasi hutangnya maka jaminan itu dapat digunakan untuk melunasinya.⁴⁹

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai

Abdul Aziz Dahlan menyatakan pemegang dan penerima gadai harus memenuhi hak dan kewajibannya yaitu:

a. Hak dan Kewajiban *Murtahin*

1) Hak Pemegang Gadai

- a) Pemegang gadai memiliki hak untuk menjual objek yang digadaikan, jika suatu saat *rāhin* tidak bisa melakukan kewajiban dalam melunasi hutangnya. Untuk perolehan dari penjualan objek, Sebagian digunakan pembayaran hutang dari *rāhin*, sedangkan sisa dari penjualan menjadi hak dari *rāhin*
- b) Untuk menjaga keselamatan objek gadai, *murtahin* berhak untuk mendapatkan biaya penggantian
- c) Apabila *rāhin* belum mampu melunasi hutangnya, maka *murtahin* berhak untuk menahan objek gadai.

2.) Kewajiban Pemegang Gadai

- a) Apabila ada kehilangan atau merosotnya harga *marhūn*, pemegang gadai wajib bertanggung jawab, apabila disebabkan oleh kelalaiannya.

⁴⁹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata*, hlm. 214-215.

- b) *murtahin* tidak diperkenankan untuk memanfaatkan *marhūn* untuk kepentingannya sendiri
- c) Apabila akan diadakan pelelangan maka pemegang gadai wajib memberikan informasi kepada *rāhin*.

b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

1) Hak Pemberi Gadai

- a) Setelah *rāhin* melunasi hutangnya, pemberi gadai berhak mendapatkan kembali *marhūn*
- b) Apabila terjadi kelalaian yang disebabkan oleh *murtahin*, seperti kerusakan dan hilangnya *marhūn* pemberi gadai berhak untuk menuntutnya
- c) Sisa penjualan dari *marhūn*, pemberi gadai berhak mendapatkan sisanya setelah dikurangi untuk membayar hutangnya serta biaya lainnya
- d) Apabila suatu saat *murtahin* menyalahgunakan *marhūn*, maka *rāhin* berhak untuk meminta *marhūn* kembali.

2) Kewajiban Pemberi Gadai

- a) Pemberi gadai wajib membayar hutangnya yang diterima dari *murtahin*, termasuk biaya-biaya lain yang ditentukan oleh *murtahin*, sebelum batas waktu yang telah ditentukan

- b) Apabila batas waktu yang telah ditentukan *rāhin* tidak bisa melakukan pelunasan, pemberi gadai wajib merelakan penjualan yang dilakukan oleh *murtahin*.⁵⁰

5. Berakhirnya Akad Pembiayaan gadai (*rahn*)

Berakhirnya akad pembiayaan gadai (*rahn*) disebabkan beberapa alasan diantaranya:

- a. Disebabkan karena hapusnya perikatan pokok, dengan hapusnya perikatan pokok maka hak gadai terhapus juga. Sebab hak gadai merupakan hak *accessoir*.
- b. Karena benda gadai berada diluar pemegang gadai. Ayat 3 Pasal 1152 KUH Perdata berbunyi: “Hak gadai berakhir pada saat barang gadai keluar dari kebiasaan si pemegang gadai”. Namun, hak gadai itu tidak berakhir bila pemilik gadai kehilangan kekuasaan dari barang gadai yang dijanjikan tidak dengan suka rela (karena hilang ataupun dicuri). Dalam hal ini, gadai tidak dianggap hilang, apabila ia menerima barangnya kembali.
- c. Penyebab rusaknya barang yang digadaikan. Tidak ada barang gadai sehingga tidak ada hak kebendaan yang semula memuat barang gadai, misalnya hak gadai.
- d. Penyalahgunaan barang gadai. Pasal 1159 (1) KUH Perdata menyatakan bahwa: “Jika kreditur menyalahgunakan barang barang yang digadaikan, debitur berhak menuntut pengembalian barang

⁵⁰ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 62-63.

yang di gadaikan”. Hak pemegang gadai menjadi terhapus dengan dituntutnya kembali barang yang di gadaikan, apabila penyalahgunaan yang dilakukan oleh kreditur.

- e. Karena eksekusi gadai dilaksanakan, dengan adanya eksekusi terhadap barang yang digadaikan, maka barang gadai dialihkan kepada orang lain. Maka dari itu hak gadai akan hapus.
- f. Karena kreditur secara sukarela mengembalikan barang gadai. Pasal 1152 (2) KUH Perdata menyatakan bahwa: “Apabila barang gadai telah dikembalikan kepada pihak debitur, maka hak gadai tidak ada”
- g. Adanya Percampuran, terjadinya percampuran hutang yang dijamin hak gadai dan barang gadai ada di tangan satu orang. Apabila terjadi percampuran, dengan demikian hak gadai menjadi hapus. Seseorang tidak dapat mempunyai hak atas harta miliknya.⁵¹

Dalam bukunya *Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu rahn* akan berakhir apabila:

- a. *Marhūn* diserahkan kepada pemiliknya

Ulama Syafiiyah berpendapat, akad gadai akan berakhir ketika *marhūn* diserahkan kepada pemiliknya. *Marhūn* memiliki kedudukan untuk memperkuat utang, apabila *marhūn* diserahkan kepada pemiliknya maka, maka tidak ditemukan lagi jaminan penguat hutang yaitu *marhūn*.

⁵¹ Hana Masawayh Qatrunnada dkk, “Gadai Dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam” *Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 8, No. 2, Desember 2018. hlm. 182-183.

- b. Terlunasinya utang *rāhin* seluruhnya

Jika *rāhin* telah melunasi hutangnya secara keseluruhan, maka secara otomatis akad *rahn* akan berakhir.

- c. *Rāhin* menjual *marhūn* secara paksa atas perintah hakim, atau yang dilakukan oleh hakim karena *rāhin* tidak menginginkan dalam penjualan *marhūn*, Apabila *marhūn* telah dijual dan untuk melunasi hutang yang ada, maka akad *rahn* dianggap berakhir.

- d. Terbebasnya *rāhin* dari hutang walaupun dengan cara apapun. Seandainya *murtahin* menerima barang gadai yang lain untuk menggantikan barang gadai yang pertama, maka *marhūn* dianggap telah tertebus.

- e. Binasanya *Marhūn*

para fuqaha sepakat, *rahn* akan berakhir jika binasanya *marhūn*, para ulama berpendapat apabila *marhūn* binasa maka, *murtahin* tidak harus menanggungnya kecuali disebabkan unsur kelalaian ataupun pelanggaran yang disebabkan oleh *murtahin*, karena *marhūn* merupakan barang amanat.

- f. Pentasharufan *marhūn* dengan cara meminjamkannya, menghibahkannya, ataupun mensedekahkan. Akad *rahn* akan berakhir apabila *marhūn* di pentasharufan oleh *rāhin* atau *murtahin* melakukan dengan cara meminjamkan, menghibahkan, mensedekahkan atau bahkan menjualnya. Akad *rahn* juga akan

berakhir jika *murtahin* menyewa *marhūn* dari *rāhin* jika memang memperbarui *al-qabḍhu* atas dasar akad sewa.⁵²



⁵² Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Addillatuhu*, terj Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 229-231.

BAB III

PUTUSAN PERKARA No. 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

A. Putusan Perkara No.11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn. Mengenai Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan *Rahn*

1. Identitas Para Pihak

- a. Penggugat, (alamat jl. dr. Radjiman, Paten, Kelurahan Desa Tridadi, Kepanewon Sleman, Kab Sleman) memberikan kuasanya kepada Abdul Latif S.E., selaku penggugat sesuai putusan Direktur No: 01/SK/01-PA/VI/A/I/2019 pada 2 Januari 2019, sebagai Penggugat;
- b. Tergugat I (42 tahun), beragama islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut Tergugat I;
- c. Tergugat II (41 tahun), beragama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Sleman, sebagai Tergugat II;
Sapto Nugrho Wusno, S.H. M.H., Muhammad Yogo Hutomo, S.H., Mustopa, S.H., Aji Herlambang, S.H., Norman Ramadhan, S.H., seluruh pengacara beralamat di “SNW dan Partner” Jl. KM. 1.5 Desa Trihanggo, Kepanewon Gambing, Sleman, sebagaimana Surat Kuasa pada 15 Oktber 2021 turut mendampingi Para Tergugat, sebagai Para Tergugat;⁵³

⁵³ Salinan Putusan No. 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

2. Duduk Perkara

Penggugat mengajukan gugatan Ekonomi Syariah pada 11 Oktober, dan didaftarkan di Pengadilan Agama Sleman No. 11/Pdt.GS/2021/PA S.mn, berikut dalil-dalil yang diajukan Penggugat:

- a. Pada hari Selasa 3 Mei 2016, Penggugat dan para Tergugat membuat dan menandatangani akad pembiayaan *rahn*, sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- b. Dan pihak Tergugat akan membayar hutang tersebut dengan angsuran bulanan dengan rincian Rp. 7. 996. 667 dengan rincian Rp. 4.166.667 untuk pembayaran pokok dan Rp. 3.800.000 untuk pembayaran jasa, akan dibayarkan sebanyak 48 bulan dengan batas waktu pembayaran pada tanggal 3 Mei 2020;
- c. Tanggal 8 September 2016 Para Tergugat melakukan pembayaran, sebesar Rp. 118.639.000 dengan rincian pembayaran pokok Rp. 116.169.000 dan pembayaran jasa Rp. 2.470.000 para Tergugat memahaminya sebagai pelunasan sisa pembiayaan, penutupan pembiayaan serta pengambilan jaminan. Hal tersebut merupakan kesalahan hitung dari Penggugat, dan telah dikomunikasikan secara lisan dan tertulis tetapi, pihak Tergugat tidak menanggapi, menganggap bahwa pembiayaan *rahn* sudah dibayarkan;
- d. Sampai batas waktu tanggal 3 Mei 2020 para Tergugat tidak membayar sesuai kesepakatan, pada Maret 2020 para Tergugat hanya membayar angsuran pokok Rp.130.000.000 kewajibannya sebesar Rp.

20.000.000 dan kekurangannya sebesar Rp. 70.000.000. Sedangkan untuk pembayaran jasa tidak dikenakan biaya karena dalam isi perjanjian apabila jaminan telah diambil, Penggugat tidak mengenakan biaya jasa penitipan serta perawatan. Para Tergugat hanya berkewajiban membayar sisa pokok pembiayaan;

- e. Penggugat berkomunikasi secara langsung dengan mendatangi para Tergugat serta melalui surat pemberitahuan dan teguran;
- f. Berdasarkan akad yang disepakati dalam pembiayaan *rahn*, apabila para Tergugat terbukti wanprestasi, Tergugat dikenakan denda 3% dari kewajibannya;
- g. Akibat wanprestasi yang telah dilakukan para Tergugat, berikut rincian kerugian yang dialami Penggugat: Kerugian pokok Rp. 70.000.000, kerugian jasa Rp. 2.260.000, denda Rp. 2.180.000, total Rp. 74.440.000.⁵⁴

3. Pertimbangan Hukum

Karena perkara ini merupakan bidang ekonomi syariah, menurut 49 (i) UU No. 3 Tahun 2006 mengenai perubahan UU No. 7 tahun 1989 mengenai Peradilan Agama serta perubahan kedua UU 50 tahun 2009, sehingga kewenangan tersebut menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Dalam persidangan Penggugat dan para Tergugat hadir, dan dilakukan perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR yang dilaksanakan oleh hakim namun tidak berhasil;

⁵⁴ Salinan Putusan No. 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

Penggugat serta para Tergugat menandatangani Akad Pembiayaan *Rahn*, Selasa 3 Mei 2016 sejumlah Rp. 200.000.000. Pihak Tergugat akan membayar hutang tersebut dengan angsuran bulanan Rp. 7.996.667 dengan batas waktu pembayaran 3 Mei 2020. Pada 7 September 2016 para Tergugat akan melunasi pembiayaan, kemudian Penggugat menghitung jumlah yang harus dibayar. Keesokan harinya para Tergugat melakukan pembayaran sesuai perhitungan Penggugat sebesar Rp. 118.639.000 para Tergugat memahaminya sebagai pelunasan sisa pembiayaan, penutupan pembiayaan, serta pengambilan jaminan. Meskipun jumlah tersebut sesuai perhitungan dari penggugat namun, ada kesalahan hitung dari Penggugat akibat *system eror* dan telah dikomunikasikan secara lisan dan tertulis tetapi, pihak Tergugat tidak menanggapinya, berpendapat bahwa pembiayaan *rahn* sudah dibayarkan. Tanggal 03 Mei 2020 Tergugat tidak membayar sesuai kesepakatan, pada Maret 2020, Tergugat hanya membayar cicilan pokok Rp.130.000.000 kewajibannya sejumlah Rp.200.000.000 dan kekurangannya sejumlah Rp.70.000.000. Pihak Penggugat telah mendatangi tergugat secara langsung maupun melalui surat peringatan;⁵⁵

Para Tergugat membantah telah melakukan wanprestasi, karena pada tanggal 8 September 2016 telah melunasi hutangnya sebesar Rp. 119.875.000 ke rekening Abdul Latif sesuai petunjuk dan perhitungan dari petugas Penggugat, sebagai pembayaran pokok pinjaman, jasa, serta

⁵⁵ Salinan Putusan No. 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

finalti. Penggugat telah menghitungnya pada 7 September 2016, karena pembayaran telah lunas, Pengugat mengembalikan jaminan BPKB satu unit mobil Toyota New Camry dan BPKB dua unit sepeda motor kepada para Tergugat setelah 2 hari pelunasan;

Penggugat telah menyiapkan bukti surat P 1 sampai P 9 serta 3 orang saksi, untuk menguatkan dalilnya;

Berdasarkan berkas-berkas yang disampaikan Penggugat dan pemeriksaan saksi-saksi dipersidangan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

P-1 merupakan fotocopy SK Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Prima Arta No: 01/SK/01 PA/VI/A/I/2019. Yang menetapkan Abdul Latif S.E. sebagai Direktur, Pada 2 Januari 2019 Dari segi formal serta materil telah memiliki kekuatan hukum secara sempurna serta mengikat berdasarkan pasal 165 HIR;

Abdul Latif S.E. kedudukannya sesuai dengan Pasal 30 ayat 2, "Pengurus berhak mewakili koperasi Penggugat baik didalam maupun diluar pengadilan" dan mempunyai legal standing;

Bukti P-2 merupakan fotocopy akad pembayaran *rahn* pada 3 Mei 2016 ditandatangani Penggugat serta Para Tergugat dan sesuai dengan aslinya telah melakukan akad pembiayaan *rahn*, sejumlah Rp.200.000.000 perbulannya sebesar Rp.7.996.667 dengan rincian pengembalian pokok

pinjaman Rp.4.166.667, dan pembayaran jasa Rp.3.800.000 dengan batas pembayaran pada 3 Mei 2020 (48 bulan);⁵⁶

Bukti P-3 mengenai fotocopy surat penyelesaian selisih pembiayaan sudah sesuai aslinya dan memenuhi syarat formal, namun secara material isi bukti surat penyelesaian selisih pembiayaan No. 102040000774 sedangkan bukti P 2 fotocopy akad pembiayaan No. 002-74-00456307, bukti P 3 tidak sesuai dengan bukti P 2, maka dari itu dikesampingkan bagi Penggugat;

Bukti P 4 merupakan fotocopy SP I pada 25 Maret 2021 untuk Tergugat, sudah sesuai aslinya telah memenuhi syarat formal, dari sisi materil isi bukti menjelaskan Tergugat I diberi peringatan supaya melunasi pembiayaan No. 474020763 pada 3 Mei 2016 dengan angsuran Rp. 7. 996.667 dengan 36 kali angsuran, batas waktu pembayaran 3 Mei 2019 karena tersebut tidak sesuai dengan master pembiayaan No. 002-74-004563-07 dengan pinjaman Rp. 200.000.000, dengan angsuran Rp. 7.996.667, jangka waktu 48 bulan dan batas waktu pembayaran 3 Mei 2020, bukti P 4 maka dari itu patut dikesampingkan bagi Penggugat;

Bukti P 5 merupakan fotocopy SP II pada 14 April 2021 bermaterai cukup, sesuai aslinya telah memenuhi syarat formal, dari segi material bukti tersebut menerangkan Tergugat I telah diberi peringatan II agar melunasi tagihan dalam pelaksanaan akad *Murābahah* dengan No. 4740207563 pada 3 Mei 2016, dengan pinjaman 200.000.000 angsuran

⁵⁶ Salinan Putusan No. 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

Rp. 8.025.555 perbulan dengan 36 kali angsuran batas waktu pembayaran 3 Mei 2019. Sedangkan dalam master pembiayaan tertulis 002-74-004563-07, pinjaman sebesar Rp. 200.000.000 dengan angsuran perbulannya Rp. 7.996.667 dengan jangka waktu 48 bulan, batas waktu pembayaran 3 Mei 2020, maka dari itu patut dikesampingkan bagi Penggugat.

Bukti P 6 merupakan fotocopy SP III pada 25 Maret 2021 udah sesuai aslinya, dari sisi formal telah memenuhi syarat, namun dari sisi material isi bukti tersebut Tergugat I telah diberi teguran agar melakukan pelunasan pembiayaan *rahn* dengan No. 4740207563, tanggal 3 Mei 2016 dengan pinjaman 200.000.000 angsuran Rp. 8.025.555 perbulan dengan 36 kali angsuran dengan batas waktu pembayaran 3 Mei 2019. Sedangkan dalam master pembiayaan No. 002-74-004563-07, dengan pinjaman Rp. 200.000.000 dengan angsuran Rp. 7.996.667 dengan jangka waktu 48 bulan, batas waktu pembayaran 3 Mei 2020 maka dari itu bukti P 6 dikesampingkan bagi Penggugat.

Bukti P 7 fotocopy kartu angsuran dengan nomor SPK 102040000774 bagi Tergugat I, telah sesuai aslinya dan telah memenuhi syarat formal, secara material menjelaskan 36 angsuran dengan batas waktu pembayaran pada 3 Mei 2019 sedangkan bukti P-7 bahwa “hutang tersebut akan dibayarkan Rp. 7.996.667 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) setiap bulannya, sebanyak 48 bulan, batas waktu pembayaran pada 3 Mei 2020”

dan dibuktikan dengan P 2 fotocopy akad pembiayaan No. 002-74- 004563-07 pada 3 Mei 2016, karena dalil gugatan dengan bukti tidak sesuai maka bukti tersebut patut dikesampingkan.⁵⁷

Untuk tiga saksi Penggugat pada pokoknya mengetahui adanya pembiayaan *rahn* pada 3 Mei 2016 sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) waktu pembayaran 48 bulan dengan angsuran Rp. 7. 996.667. Dengan jaminan 2 BPKB sepeda motor dan 1 BPKB mobil Camry. Saksi 1 dan 3 menjelaskan bahwa Tergugat telah membayar sesuai dengan perjanjian pada bulan Juni, Juli, Agustus. Pada 7 September 2016 hendak melunasinya lalu Penggugat menghitung jumlah yang harus dibayarkan, kemudian tanggal 8 September 2016 Tergugat melakukan pelunasan dengan mentransfer ke Abdul Latif sesuai arahan Penggugat sebesar Rp. 118.639.000, (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) namun karena waktu itu ada *system error* dalam computer setelah pembayaran dengan selisih sebesar Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) Penggugat mengetahui ada selisih perhitungan pada saat pengembalian jaminan kepada para Tergugt kurang lebih 1-3 minggu.

Menurut penjelasan dari para Tergugt P-2 serta penjelasan saksi hakim menemukan fakta antara lain:

1. Pada hari Selasa 3 Mei 2016, Penggugat serta para Tergugat menandatangani akad pembiayaan *rahn* No.002-74-004563-07;

⁵⁷ Salinan Putusan No. 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

2. Para Tergugat diberikan pembiayaan oleh Penggugat sebesar Rp. 200.000.000;
3. Para Tergugat diberi kewajiban membayar sebesar Rp. 7.966.667. untuk pembayaran pokok Rp.4.166.666 serta jasa Rp.3.800.000 dengan jangka waktu 48 bulan;
4. Batas waktu pembayaran pada 3 Mei 2020;
5. Satu BPKB mobil Toyota Camry serta dua BPKB sepeda motor, telah diberikan kepada Penggugat sebagai jaminan;
6. Para Tergugat sudah melakukan angsuran pada bulan Juni, Juli, Agustus 2016 sebesar Rp. 23.990.001 sebagai pokok pembayaran serta jasa, 8 September 2016, para Tergugat hendak melunasi pembiayaan, Penggugat memerintahkannya untuk mentransfer ke atas nama Penggugat jumlahnya tersebut telah sesuai arahan Penggugat sebagai pokok pembayaran, jasa, serta finlti.
7. 10 September 2016 Penggugat mengembalikan jaminannya yaitu, satu BPKB mobil camry serta dua BPKB sepeda motor hal ini mengacu pada standar pelayanan pengembalian jaminan
8. Penggugat menyadari adanya selisih perhitungan sebesar Rp. 70.000.000 1-3 minggu setelah pelunasan dan pengembalian jaminan ke Para Tergugat

Berdasarkan fakta diatas, hakim menyimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya mengenai gugatan wanprestasi yang dilakukan para Tergugat, dengan adanya selisih sebesar Rp. 70.000.000

dengan No. 002-74-004563-07 pada 3 Mei 2016 diantara Penggugat serta para Tergugat, maka dari itu patu ditolak.⁵⁸

Pada petitum angka 2, akad pembiayaan *rahn* pada 3 Mei 2016, Penggugat dan para Tergugat sah serta mengikat, hakim berpendapat apabila Penggugat dan para Tergugat melakukan akad secara sukarela sampai pelunasan serta pengembalian jaminan akad pembiayaan *rahn* No. 002-74-004563-07 pada 3 Mei 2016 dikatakan sah menurut hukum, dikarenakan akad pembiayaan sudah ditutup dengan pelunasan pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, maka akad dianggap berakhir.

Pada petitum 3, mengenai gugatan Penggugat yang menerangkan para Tergugat belum melunasi akad pembiayaan pada 3 Mei 2016 meskipun obyek yang digadaikan telah diambil, karena ada perhitungan selisih sebesar Rp. 70.000.000 karena *system error*. Berdasarkan saksi 1 dan 3 Hakim mempertimbangkan pada bulan Juni, Juli, Agustus Tergugat sudah melakukan angsuran sesuai akad. Pada September 2016 Para Tergugat sudah melunasi berdasarkan dengan perhitungan Penggugat, para Tergugat melunasi pembiayaan, kemudian Penggugat mengembalikan jaminan sesuai prosedur pengembalian barang jaminan ke admin layanan. Hakim belum sejalan dengan Penggugat adanya kekurangan hitung dikarenakan adanya *system error*, pada komputer, apabila ada *system error* otomatis system operasi akan berhenti dijalankan, oleh karen itu

⁵⁸ Salinan Putusan No. 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

Penggugat tidak dapat menghitung jumlah yang seharusnya dibayarkan Tergugat sebelum sistem normal kembali, karena kesalahan yang dilakukan Penggugat berulang-ulang tidak sekedar waktu Penggugat melaksanakan perincian jumlah pembayaran, tetapi kemudian, pada pemberian keterangan kekurangan yang dilaksanakan Penggugat kepada Tergugat. SP I, SP II, serta SP III tidak sesuai pada akad pembiayaan *rahn* No. 002-74-004563 pada 3 Mei 2016 diantara Penggugat serta Tergugat, menunjukkan akibat kesalahan yang disebabkan kealpaan sumber daya manusia baik yang dilakukan dengan terencana maupun tidak terencana misalnya, Penggugat memasukan data akibatnya menimbulkan kekurangan hitung sehingga terjadi kerugian Penggugat selaku pengelola dana dan merugikan konsumen.

Bukti P-8 fotocopy anjuran permohonan pandangan syari'ah ke Dewan Pengawas Syari'ah bermaterai cukup, di *nazegelen*, serta sesuai pada aslinya, bukti berisi permohonan Penggugat pandangan aspek syari'ah terhadap pemasalahannya ke Dewan Pengawas Syari'ah. Sedangkan bukti P-9 fotocopy Tanggapan DPS Penggugat bermaterai cukup, di *nazegelen*, serta sesuai dengan aslinya bukti tersebut menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syari'ah memberi pandangan yaitu Penggugat berhak atas kekurangan pembayaran hutang dengan adanya pandangan dari Dewan Pengawas Syari'ah, hakim menghormati, tetapi dari pandangan hakim perkara tersebut tidak benar dengan kejadian ini dikarenakan adanya kerugian Penggugat disebabkan adanya kealpaan

Penggugat dari segi sumber daya manusia (*human eror*) dalam melaksanakan keuangan, bukanlah akibat *system eror* komputer, maka dari itu bukti belum mengikat untuk hakim.⁵⁹

Mengenai gugatan Penggugat petitum No. 7 akibat kerugian materiil yang dialami Penggugat, para Tergugat diharuskan membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat untuk melakukan pelunasan semua kewajibannya. Hakim mempertimbangkan apabila barang jaminan telah dikembalikan kepada para Tergugat maka tidak adalagi kewajiban serta akad pembiayaan No. 002-74-004563-07 pada 3 Mei 2016 telah berakhir. Penggugat mengalami kerugian materiil karena *human eror* pada perhitungan Penggugat tidak layak dibebankan kepada para Tergugat, maka dari itu gugatannya patut ditolak;

Karena gugatan pokoknya ditolak, maka gugatan Penggugat bagi petitum lain memiliki sifat *asesor* pada gugatan pokoknya maka dari itu patut ditolak;

Berdasarkan pasal 181 HIR biaya dibebankan kepada pihak yang kalah, karena Penggugat berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum serta dalil syar'i yang berlaku serta berhubungan pada kejadian ini

⁵⁹ Salinan Putusan No. 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Penggugat berkewajiban melunasi beban perkara sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Oleh karena itu, keputusan ini diambil pada hari Senin, 8 November 2021 Masehi (3 *robi'ul akhir* 1443 *hijriyah*) melalui Hj. Juharni, S.H. M.H. hakim di Pengadilan Agama Sleman selaku hakim tunggal, putusannya di ucapkan hari itu dalam sidang terbuka oleh hakim yang di bantu Dra Lilik Mahsun, S.H. M.H. selaku Panitera Pengganti dan di hadiri pihak yang bersengketa. ⁶⁰



⁶⁰ Salinan Putusan No. 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

BAB IV

ANALISIS DASAR HUKUM SERTA PERTIMBANGAN HAKIM

MENGENAI PERKARA WANPRESTASI DALAM AKAD PEMBIAYAAN

RAHN

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn)

A. Analisis Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan *Rahn* No.11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn

Dalam sebuah Negara hukum merupakan suatu hal yang penting, karena mengatur tatanan hidup masyarakat, berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang 1945 agar terciptanya masyarakat yang tertib, tenteram, dan damai. Dalam hal ini lembaga atau kekuasaan kehakiman juga diberi wewenang dalam berpartisipasi guna menegakan hukum, yang diharapkan agar terciptanya keadilan bagi masyarakat serta dapat menegakan hukum. Salah satu badan hukum atau lembaga peradilan yang mampu menegakan keadilan, ketertiban, kebenaran, serta kepastian hukum yaitu Badan Peradilan Agama yang mempunyai ruang lingkup yang mengadili sengketa tertentu. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang 14 Tahun 1970.⁶¹

Peradilan Agama merupakan instansi yang berwenang dalam mengadili suatu sengketa dibawah kekuasaan kehakiman dalam hal ini dijelaskan dalam pasal 2. Peradilan Agama berwenang untuk menyelidiki, memutus, dan mengadili suatu sengketa tertentu pada tingkat pertama atau

⁶¹ Mardani, *Hukum Islam*, hlm. 258.

banding dikhususkan bagi masyarakat dengan kategori Islam mengenai: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.⁶²

Dalam hal ini Pengadilan wajib menyelidiki dan menyelesaikan suatu sengketa, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa suatu sengketa dengan alasan hukum yang tidak ada atau belum jelas. Sebab Pengadilan dianggap mengetahui hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu sengketa.⁶³ Salah satunya perkara ekonomi syariah yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Sleman Nomor putusan 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn mengenai gugatan wanprestasi dalam akad pembiayaan *rahn*.

Gugatan Penggugat merupakan gugatan wanprestasi dalam akad pembiayaan *rahn* pada 3 Mei 2016 sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Pada 8 September 2016 para Tergugat melakukan pembayaran sesuai perhitungan Penggugat sejumlah Rp. 118.639.000 (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian pembayaran pokok Rp. 116.169.000 dan pembayaran jasa Rp. 2.470.000 para Tergugat memahaminya sebagai pelunasan sisa pembiayaan, penutupan dan pengambilan jaminan. Namun hal tersebut merupakan kesalahan hitung dari Penggugat dikarenakan *system error*, hal ini sudah dikomunikasikan ke para Tergugat secara lisan dan tertulis, namun tergugat menganggap pembiayaan sudah lunas. Pada Mei 2020 para Tergugat hanya melakukan pembayaran

⁶² Mardani, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 263.

⁶³ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 55.

angsuran pokok sejumlah Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan kewajibannya Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kekurangannya sebesar Rp. 70.000.000. (tujuh puluh juta rupiah) Penggugat menuntut kerugian materiil seluruhnya sebesar Rp. 74.440.000 (tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan berdasarkan Pasal 130 HIR. Selain itu juga dilakukan upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh hakim namun tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan sengketa ke Pengadilan Agama Sleman.

Pada petitum angka 2, akad pembiayaan *rahn* pada bulan Mei 2016, antara Penggugat dan para Tergugat sah serta mengikat. Hakim mempertimbangkan Penggugat dan para Tergugat dengan sukarela melakukan akad, sampai dengan pelunasan serta pengembalian jaminan, akad pembiayaan *rahn* nomor 002-74-004563-07 dinyatakan sah secara hukum, dikarenakan akad telah berakhir dengan pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, maka akad telah selesai dengan pembayaran yang dilakukan para Tergugat.⁶⁴

Dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶⁵ Dalam Pasal 22 Perma Tahun 2011 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,

⁶⁴ Salinan Putusan No. 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn

⁶⁵ Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2011 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20.

menyatakan bahwa rukun akad yaitu: a) pihak yang berakad, b) obyek akad, c) tujuan akad, d) kesepakatan.⁶⁶

Bahwa saat Tergugat ingin melunasi pembiayaan pada 7 September 2016, Penggugat kemudian menghitung besarnya jumlah yang harus dibayar. Keesokan harinya pada 8 September 2016, Tergugat melakukan pelunasan pembiayaan *rahn* sesuai kesepakatan antara Penggugat dan para Tergugat sejumlah Rp. 118.639.000 (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) serta dilakukannya pengembalian jaminan berupa 2 BPKB sepeda motor dan 1 BPKB mobil camry kepada Para Tergugat. Dengan demikian mereka telah sepakat dan memahami bersama pelunasan sisa pembiayaan serta penutupan pembiayaan.⁶⁷

Sebagaimana Pasal 1320 yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal (diperbolehkan).⁶⁸

Penggugat dan para Tergugat telah melakukan akad dengan sukarela, sampai dengan pelunasan serta pengembalian jaminan. Karena akad telah ditutup dengan pelunasan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan para

⁶⁶ Peraturan Mahkamah Agung 2011 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal

⁶⁷ Salinan Putusan No. 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn

⁶⁸ Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang*, hlm. 339.

Tergugat maka akad dianggap berakhir dengan pembayaran yang dilakukan para Tergugat.

Bahwa selanjutnya tentang gugatan Penggugat petitum nomor 7, akibat kerugian materiil yang dialami Penggugat, para Tergugat diharuskan membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat untuk meakukan pelunasan seluruh kewajibannya. Menurut hakim apabila akad telah berakhir serta dikembalikannya jaminan maka para Tergugat tidak mempunyai kewajiban terkait akad pembiayaan *rahn*, No. 002-74-004563-07 pada 3 Mei 2016, serta kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat dari *human eror* dalam perhitungan yang dilakukan oleh Penggugat tidak layak dibebankan kepada para Tergugat.⁶⁹

Dalam Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan:

“Apabila nasabah telah melunasi hutangnya beserta dengan imbal jasa bagi Perusahaan Pegadaian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka pihak Perusahaan Pegadaian wajib mengembalikan barang jaminan kepada nasabah dalam kondisi seperti yang sama seperti saat penyerahan”.⁷⁰

Adapun berakhirnya *rahn* menurut KUH Perdata yaitu: a) karena berakhirnya perikatan pokok maka gadai berakhir juga. Hal ini disebabkan karena hak gadai merupakan hak *accessoir*, b) karena benda gadai berada diluar pemegang gadai. Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa “hak gadai terhapus apabila barang yang digadaikan keluar dari kebiasaan pemegang gadai”.⁷¹

⁶⁹ Salinan Putusan No. 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn

⁷⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016 Tentang Usaha Pergadaian Pasal 25.

⁷¹ Hana Masawayh Qatrunnada, dkk, “Gadai Dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam” *Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 8, No. 2, Desember 2018, hlm. 182.

Dalam bukunya Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu rahn* akan berakhir apabila: a) *marhūn* diserahkan kepada pemiliknya, karena *marhūn* sebagai penguat hutang, apabila *marhūn* telah diserahkan kepada pemiliknya maka, tidak ditemukan lagi jaminan penguat hutang yaitu *marhūn*, b) pelunasan hutang *rahīn* secara keseluruhan, jika *rahīn* sudah melunasi hutangnya secara keseluruhan, maka akad *rahn* akan berakhir dengan sendirinya.⁷²

Dalam putusan No. 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn, Tergugat 8 September 2016 telah melakukan pelunasan dengan cara mentransfer melalui rekening atas nama Pak Abdul Latif sebesar Rp. 118.639.000 (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sistem pembayaran serta jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan dari Penggugat, jumlah tersebut sebagai pembayaran sisa pokok pinjaman, jasa, serta finalti yang telah diperhitungkan Penggugat pada 7 September 2016. Dikarenakan Para Tergugat telah melakukan kewajibannya yaitu pelunasan pembiayaan maka 2 hari setelah pelunasan pembiayaan (10 September 2016) barang jaminan berupa 2 BPKB sepeda motor dan 1 BPKB mobil dikembalikan kepada Para Tergugat.⁷³

Menurut penulis hakim sudah tepat dalam memutus perkara ini. Apabila objek gadai diserahkan kepada pemiliknya dan *rahīn* telah melunasi hutangnya maka tidak ada lagi kewajiban para Tergugat kepada Penggugat karena akad gadai telah berakhir. Dalam Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata

⁷² Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm. 229-231.

⁷³ Salinan Putusan No. 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn

menyatakan bahwa “hak gadai terhapus apabila barang yang digadaikan keluar dari kebiasaan pemegang gadai”..⁷⁴

Terkait sengketa perkara wanprestasi dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, seseorang akan dinyatakan melakukan wanprestasi apabila:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak seperti yang dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁷⁵

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa para Tergugat tidak terbukti melakukan wanprestasi, karena para Tergugat telah melakukan pelunasan pembiayaan pada 8 September 2016, sebelum batas waktu pembayaran sebesar Rp. 118.639.000 (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan mentransfer ke rekening Abdul Latif, S.E dengan sistem pembayaran serta jumlah yang dibayarkan berdasarkan perhitungan pihak Penggugat. Jumlah tersebut untuk melunasi sisa pinjaman, jasa, dan finalti yang telah dihitung oleh Penggugat pada 7 September 2016.

Dari pertimbangan tersebut dasar hukum penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan *rahn* No. 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn dinilai tepat dan efektif dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan *rahn*. Penggugat dan para Tergugat melaksanakan akad

⁷⁴ Hana Masawayh Qatrunnada, dkk, “Gadai Dalam Perspektif KUH Perdata” *Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 8, No. 2, Desember 2018, hlm. 183.

⁷⁵ Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2011 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36

secara sukarela sampai pada pelunasan pembiayaan serta mengembalikan barang jaminan, maka akad pembiayaan *rahn* nomor 002-74- 004563-07 pada 3 Mei 2026 antara Penggugat serta para Tergugat dikatakan sah menurut hukum. Dikarenakan akad tersebut telah ditutup dengan pelunasan dan pembayaran sesuai kesepakatan Penggugat dan para Tergugat maka akad tersebut telah berakhir.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara di Pengadilan Agama Sleman Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn. Mengenai Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan *Rahn* Perspektif Hukum Islam

Dalam hal ini Pengadilan wajib menyelidiki dan menyelesaikan suatu sengketa, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa suatu sengketa dengan alasan hukum yang tidak ada atau belum jelas. Sebab Pengadilan dianggap mengetahui hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu sengketa.⁷⁶ Dalam bidang hukum acara Peradilan Agama, hakim harus menggali, mengikuti, serta memahami nilai hukum yang hidup serta rasa keadilan yang sesuai dengan Syari'ah Islam. Hakim juga harus menggali, mengikuti, serta memahami nilai hidup yang ada dalam masyarakat dilakukan apabila sudah tidak ditemukan lagi dalam undang-undang atau peraturan yang berlaku.⁷⁷

Dalam menegakan hukum ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan antara lain: keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum, yaitu

⁷⁶ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 55.

⁷⁷ Ahmad Mujahidin, *Prosedur dan Alur di Pengadilan Agama* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), hlm. 7.

perwujudan dan tujuan hukum. Kepastian hukum ini dapat menjadi harapan bagi para pencari keadilan terhadap perilaku sewenang-wenang aparat penegak hukum terhadap penyelenggara keadilan. Oleh karena itu untuk mewujudkan peningkatan kualitas hakim dan profesionalisme lembaga peradilan yaitu ketika hakim dapat mengambil keputusan dengan mempertimbangkan faktor dasar yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁷⁸

Tugas hakim adalah melindungi keadilan sesuai dengan irah-irah pada kepala putusan berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maksudnya hakim tidak tidak memihak pihak lain ketika menyelesaikan sengketa karena kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Agar putusan yang diambil oleh hakim dapat sesuai dengan keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat, maka hakim harus berpedoman pada peraturan yang berlaku pada saat mengambil keputusan. Bagi pihak yang menang dapat menuntut apa yang menjadi haknya, dan bagi pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Untuk menjaga keadilan, keputusan hakim harus konsisten dengan tujuan Pengadilan yaitu menjamin kesempatan yang sama bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan. Penyelesaian perkara dengan cepat, mudah, dan biaya ringan merupakan salah satu bentuk keadilan.⁷⁹

Menurut pasal 62 (1) UU No 7 Tahun 1989, penetapan dan putusan pengadilan harus memuat alasan, dasar, serta pasal-pasal tertentu atau sumber

⁷⁸Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 107.

⁷⁹ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum*, hlm. 109.

hukum tidak tertulis yang dapat dijadikan dasar untuk mengadili.⁸⁰ Oleh karena itu, tidak semua perkara wanprestasi dalam Pengadilan dapat dikabulkan. Dalam hal ini hakim harus mempunyai alasan dan dasar untuk memutus perkara tersebut.

Ajaran Islam menyarankan kita untuk berpedoman pada al-Qur'an dan Hadis ataupun sumber lain yang disepakati. Sumber hukum Islam yang utama yaitu mencari keadilan serta penyelesaian masalah dalam menemukan jawaban dalam al-Qur'an dan Hadis.⁸¹ Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama UU No. 7 tahun 1989 tentang

Peradilan Agama dan perubahan kedua UU No. 50 tahun 2009, bahwa Peradilan Agama berwenang menangani perkara ekonomi syariah. Penggugat dan para Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh hakim di Pengadilan berdasarkan Pasal 130 HIR namun tidak berhasil sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Penulis akan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama Sleman mengenai sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan *rahn* dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

Hakim dalam memutuskan sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan *rahn* Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn, mempertimbangkan dari beberapa hal diantaranya,

Dalam bukunya Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* akad *rahn* akan berakhir apabila:

⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 62.

⁸¹ Ady Purwoto, dkk *Mengenal Hukum Islam* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 22-23.

1. *Marhūn* diserahkan kepada pemiliknya

Ulama Syafiiyah berpendapat, akad gadai akan berakhir ketika *marhūn* diserahkan kepada pemiliknya. *Marhūn* memiliki kedudukan untuk memperkuat utang, apabila *marhūn* diserahkan kepada pemiliknya maka, maka tidak ditemukan lagi jaminan penguat hutang yaitu *marhūn*.

2. Terlunasinya utang *rāhin* seluruhnya

Jika *rāhin* telah melunasi hutangnya secara keseluruhan, maka secara otomatis akad *rahn* akan berakhir.

3. *Rāhin* menjual *marhūn* secara paksa atas perintah hakim, atau yang dilakukan oleh hakim karena *rāhin* tidak menginginkan dalam penjualan *marhūn*, Apabila *marhūn* telah dijual dan untuk melunasi hutang yang ada, maka akad *rahn* dianggap berakhir.

4. Terbebasnya *rāhin* dari hutang walaupun dengan cara apapun. Seandainya *murtahin* menerima barang gadai yang lain untuk menggantikan barang gadai yang pertama, maka *marhūn* dianggap telah tertebus.

5. Binasanya *Marhūn*

para fuqaha sepakat, *rahn* akan berakhir jika binasanya *marhūn*, para ulama berpendapat apabila *marhūn* binasa maka, *murtahin* tidak harus menanggungnya kecuali disebabkan unsur kelalaian ataupun pelanggaran yang disebabkan oleh *murtahin*, karena *marhūn* merupakan barang amanat.

6. Pentasharufan *marhūn* dengan cara meminjamkannya, menghibahkannya, ataupun mensedekahkan. Akad *rahn* akan berakhir apabila *marhūn* di pentasharufan oleh *rāhin* atau *murtahin* melakukan dengan cara meminjamkan, menghibahkan, mensedekahkan atau bahkan menjualnya. Akad *rahn* juga akan berakhir jika *murtahin* menyewa *marhūn* dari *rāhin* jika memang memperbarui *al-qabḍhu* atas dasar akad sewa.⁸²

Dalam ketentuan hukum Islam yaitu apabila *marhūn* atau obyek gadai diserahkan kepada pemiliknya serta *rāhin* telah melunasi hutangnya maka akad gadai dianggap berakhir, *murtahin* tidak akan mengembalikan jaminan sebelum *rāhin* melunasi hutangnya. Menurut pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i juga berpendapat demikian, yaitu apabila barang gadai diserahkan kepada pemiliknya, *rāhin* telah melunasi hutangnya, dan pelunasan yang dilakukan telah melewati batas waktu pembayaran maka akad *rahn* dianggap berakhir.⁸³

Dalam al-Qur'an Surat Al-Maidah (5):1 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”

Dalam kaidah hukum islam, “pada dasarnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji”⁸⁴

⁸² Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm. 229-231.

⁸³ Harimun Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm 174.

⁸⁴ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Uad Perss, 2019), hlm. 135.

Dengan demikian perjanjian itu harus dipenuhi, dan perjanjian akan mengikat dengan sebuah kesepakatan kedua belah pihak yang kemudian ditetapkan melalui janji.

Daman udwan (*dhaman al-'udwan*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'l adh-dharr*) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut dengan perbuatan melawan hukum.⁸⁵

Apabila debitur tidak melaksanakan akad yang disepakati, sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur maka hal tersebut menjadi logis bagi debitur harus memberi ganti rugi. Namun tidaklah logis jika kesalahan yang diakibatkan oleh kreditur, debitur harus memberikan penggantian karena kesalahannya. Menurut hukum Islam debitur tidak dapat dibebani ganti kerugian apabila kerugian yang dialami oleh kreditur tidak disebabkan oleh kesalahan debitur.⁸⁶

Berdasarkan pertimbangan hakim perspektif hukum Islam sudah sesuai, hakim mempertimbangkan Penggugat dan para Tergugat melakukan akad secara sukarela, dan akad tersebut telah ditutup dengan pelunasan pembayaran pembiayaan sesuai kesepakatan dan dikembalikannya jaminan maka tidak ada lagi kewajiban para Tergugat kepada Penggugat. Menurut hukum Islam debitur tidak dapat dibebani ganti kerugian apabila kerugian yang dialami oleh kreditur akibat kesalahan hitung tidak disebabkan oleh kesalahan debitur. Karena putusan hakim dimenangkan oleh para Tergugat

⁸⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 330.

⁸⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 336-337.

maka pihak Penggugat berada dipihak yang kalah diharuskan membayar perkara ini sejumlah Rp. 495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan *rahn* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Dasar hukum yang digunakan hakim memutus sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan *rahn* pada putusan Pengadilan Agama Sleman No. 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn. Hakim menggunakan Pasal 20 dan 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta pasal 1320 dan 25 POJK. Penggunaan Pasal tersebut menurut penulis sudah tepat karena Penggugat dan para Tergugat telah melakukan akad tersebut secara sukarela, sampai pelunasan serta pengembalian jaminan. Dikarenakan akad tersebut telah ditutup dengan pelunasan pembiayaan yang dilakukan para Tergugat, sesuai kesepakatan kedua belah pihak maka akad tersebut telah berakhir.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa wanprestasi akad pembiayaan *rahn* dalam perkara No. 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn. sudah sesuai ketentuan hukum Islam karena Penggugat dan para Tergugat telah melaksanakan akad secara sukarela, dan akad tersebut telah ditutup dengan pelunasan pembayaran pembiayaan sesuai kesepakatan dan dikembalikannya jaminan maka tidak ada lagi kewajiban para Tergugat

kepada Penggugat. Menurut hukum islam debitur tidak dapat dibebani ganti kerugian apabila kerugian yang dialami oleh kreditur tidak disebabkan oleh kelalaian debitur.

B. Saran

Bagi kreditur dan debitur agar lebih berhati-hati dan teliti lagi khususnya bagi pengelola dana, serta mencermati perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak sehingga tidak terjadi perselisihan. Apabila suatu saat terjadi perselisihan maka dapat dilakukan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau non litigasi.

Bagi masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan hendaknya harus mengetahui sistem dan prosedur yang ada didalam pembiayaan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Amaliya, Lia. *Hukum Perikatan*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022.
- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Uad Perss, 2019.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keperdataan: Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Bakarbessy, Leonora dan Ghansam Anand. *Buku Ajar Hukum Perikatan*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2014.
- Budimanta, Arif. *Pancasilanomics Jalan Keadilan dan Kemakmuran*. Bogor: IPB Press, 2022.
- Bukhari, Sahih. *Irsadu Syari*. Lebanon: Dar al-Kotob, 1995.
- Candra, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengkea di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Evanirosa, dkk. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Hajar, Ibnu. *Fathul Baari*. terj Amirruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Malang: CV. Litrase Nusantara Abadi, 2020.
- Handayani, Dwi. *Asas-Asas Hukum Acara Perdata Tinjauan Fiosofis Normatif Asas Et Alteram Partem*. Makassar: PT. Nas Media Pustaka, 2021.
- Handayani, Tati dkk. *Monografi Strategi Marketing Koperasi Syariah*. Cirebon: Insania, 2022.

- Harlina, Yuni. "Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah". *Jurnal Hukum Islam* Volume. XVII No 1 Juni 2017.
- Harun, *Fiqh Multi Akad*. Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2022.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Kencanawati, Erni. *Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia*. t.k: Penerbit Alumni, 2022.
- Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Marni, Asdi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi Produk Arrum di Pegadaian Syariah Aceh Besar". *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry 2018.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur dan Alur di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.
- Mursid, Fadillah. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak: Dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Pangestu, Muhammad Teguh. *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*. Makasar: CV.Sosial Polotic Genius (SIGn), 2019.
- Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2011 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016 Tentang Usaha Pergadaian.
- Purwoto, Ady dkk. *Mengenal Hukum Islam*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Qatrunnada, Hanna Masawayh. dkk, "Gadai Dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam" *Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 8, No. 2, Desember 2018.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni* juz 6, Mesir: Dar Al-Hadits, 2004.
- Saleh, Muhammad. "Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Gadai Emas di Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau)". *Jurnal Istishaduna*. 2022.

- Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata: Comparative Civil Law*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman No.11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Siregar, Harimun Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Soemitro, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* Jakarta: Kencana, 2019.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Sutedi, Andrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sutrisma, Henu. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Sengketa Gadai Saham Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 115 PK/Pdt/2007)". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2019.
- Suyatno, Anton. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ulfa, Almira Keumala. dkk. *Ragam Analisis Data Penelitian Sastra, Riset dan Pengembangan*. Madura: IAIN Madura Press, 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Wahid, Abdul. dkk. *Serba Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022.
- Wariyati, Sri. *Memahami Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Wetboek, Burgerlijk. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Terj Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014.
- Wicaksono, Frans Satriyo. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Addillatuhu*. terj Abdul Hayyie al-Kattani, dkk
Jilid 6. Jakarta: Gema Insani, 2011.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah antara:

Penggugat yang berkedudukan di Jl. dr. Radjimin, Paten, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, dalam hal ini diwakili oleh Abdul Latif, S.E., dalam kedudukannya sebagai Penggugat, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor: 01/SK/01-PA/VI/II/2019 Tertanggal 2 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai **Tergugat**

Tergugat II, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai **Tergugat**

II;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Spto Nugroho Wusono, S.H., M.H., Muchamad Yogo Hutomo, S.H., Mustopa, S.H., M.H., Aji Herlambang, S.H. dan Norman Ramadhan, S.H. semuanya advokad beralamat di "SNW & Partner Jalan Jambon KM. 1,5 Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2021, selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Hal 1 dari 24 hal Put. No 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

Disclaimer

Kepenerangan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu berikutnya. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepenerangan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepenerangan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut,
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi serta memeriksa bukti lainnya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn, tanggal 11 Oktober 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2016, Penggugat dan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Rahn, dengan pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*);
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Rahn, hutang tersebut akan dibayarkan secara Angsuran oleh Para Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 7.996.667,- dengan rincian Rp. 4.166.667,- sebagai pembayaran Pokok dan Rp. 3.800.000,- sebagai pembayaran ujarah/jasa, dan akan dibayarkan sebanyak 48 bulan dengan jatuh tempo akhir tanggal 03 Mei 2020;
3. Bahwa pada tanggal 08 September 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp 118.639.000,- oleh Para Tergugat dengan rincian pembayaran pokok pembiayaan Rp. 116.169.000,- dan pembayaran jasa Rp. 2.470.000,-, pembayaran tersebut dipahami sebagai pelunasan sisa pembiayaan dan penutupan pembiayaan, dan dilakukan pengambilan jaminan oleh Para Tergugat, yang mana hal tersebut merupakan kesalahan hitung dari Penggugat dan perihal kesalahan hitung tersebut telah dikomunikasikan kepada Para Tergugat secara lisan maupun tertulis, tetapi Para Tergugat tidak menanggapi pengkomunikasian tersebut dan tetap menganggap pembiayaan sudah lunas;

Hal 2 dari 24 hal Put. No 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini dapat saja terjadi karena perbedaan dan waktu kerangka. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sampai dengan jatuh tempo akhir, tanggal 03 Mei 2020, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang disepakati dalam akad Rahn tersebut.
Perhitungan sampai dengan bulan Maret 2020, Para Tergugat hanya membayar kewajibannya yaitu angsuran pokok dengan nilai total sebesar Rp. 130.000.000,- dari kewajiban sebesar Rp. 200.000.000,- sehingga ada kekurangan sebesar Rp. 70.000.000,- sedangkan perhitungan jasa, sesuai isi dalam akad perjanjian bahwa setelah jaminan diambil maka Penggugat tidak mengenakan biaya jasa penitipan dan perawatan barang, maka kewajiban Tergugat adalah menyelesaikan sisa pokok pembiayaan dan kewajiban yang sepakati dalam akad pembiayaan;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya melakukan komunikasi dengan cara mendatangi Para Tergugata secara langsung, mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Surat Peringatan;
6. Bahwa sesuai akad pembiayaan Rahn yang telah disepakati, apabila Tergugat wanprestasi maka Tergugat dikenakan denda sebesar 3 % dari kewajiban yang harus dibayarkan;
7. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian berupa:

- Kerugian Materil (Pokok)	Rp.	70.000.000,-
- Kerugian materil (Jasa)	Rp.	2.260.000,-
- Denda	Rp.	2.180.000,-
- Total	Rp.	74.440.000,-

(Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 24 hal Put. No 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun rataban hal-hal tertentu masih disinggulkan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal yang akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-394 3346 (ext.316)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Rahn tertanggal 03 Mei 2016 yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa akad pembiayaan Rahn tertanggal 03 Mei 2016 belum lunas walaupun jaminan telah diambil oleh Tergugat;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran;
6. Menyatakan secara hukum bahwa semua kebendaan milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan atau agunan atas hutang Para Tergugat kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar lunas semua kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat dan ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu sebesar

- Kerugian Materiil (Pokok)	Rp.	70.000.000,-
- Kerugian materiil (Jasa)	Rp.	2.260.000,-
- Denda	Rp.	2.180.000,-
- Total	Rp.	74.440.000,-

(Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I telah hadir di persidangan, kemudian Hakim berupaya untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 24 hal Put. No 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan segera kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-386 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat pada posita nomor 1 benar;
2. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat pada posita nomor 2 benar;
3. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat pada posita nomor 3 yang menyatakan Para Tergugat membayar Rp 118.639.000,00 tidak benar, melainkan Para Tergugat telah mentransfer sesuai perhitungan yang telah diberikan oleh petugas KSPP Syariah sejumlah Rp. 119.875.000,- (Seratus Sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jumlah tersebut untuk pembayaran pokok, jasa dan pinalti, dan menurut KSPP syariah sudah lunas;
4. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat pada posita nomor 4 tidak benar, karena Para Tergugat pada tanggal 08 September 2021 telah melakukan pelunasan sesuai petunjuk yang diberikan oleh petugas Penggugat pada tanggal 07 September 2021;
5. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat pada posita nomor 5 benar;
6. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat pada posita nomor 6 benar;
7. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat pada nomor 7 tidak benar dan Para Tergugat membantah, yang terjadi sebenarnya adalah pada tanggal 07 September 2016 Para Tergugat menyatakan kepada Penggugat (KSPP Syariah Prima Artha) untuk melunasi pembiayaan yang tercantum dalam Akad Rahn tanggal 03 Mei 2016, kemudian dalam 2 hari pihak Penggugat melakukan perhitungan yang hasilnya diberitahukan kepada Para Tergugat, untuk melakukan pelunasan Para Tergugat diminta untuk mentransfer uang sejumlah Rp119.875.000,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening atas nama Abdul Latif, kemudian Para Tergugat pada tanggal 08 September 2016 mentransfer uang sesuai perhitungan dari Penggugat sejumlah Rp119.875.000,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jumlah tersebut untuk membayar sisa pokok pinjaman, jasa dan pinalti, dan menurut Penggugat sudah lunas, lalu 2 hari setelah itu barang jaminan berupa PBKB satu unit mobil Toyota New Camry dan dua unit sepeda motor honda dikembalikan kepada Para Tergugat, dengan demikian Para Tergugat membantah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dalam Akad Rahn

Hal 5 dari 24 hal Put. No 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Mei 2016;

8. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh tuntutan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Surat Keputusan Pengurus KSPPS Prima Artha Nomor: 01/SK/01-PA/VI/A/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang penetapan Saudara Abdul Latip SE sebagai Penggugat yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotocopy Akad Pembiayaan Rahn, Nomor 002-74-004563-07 tanggal 3 Mei 2016 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotocopy Surat informasi mengenai penyelesaian selisih Pembiayaan, Nomor 74/03-PA/A2/02/17 tertanggal 2 Februari 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotocopy Surat Peringatan satu (SP.I) nomor 7/SP1/03-PA/VI/C/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotocopy Surat Peringatan dua (SP.II) nomor 8/SP/03-PA/VI/C/IV/2021 tanggal 14 April 2021 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotocopy Surat Peringatan tiga (SP.III) nomor 1/SP/III/03-PA/VI/C/V/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotocopy Kartu Angsuran Para Tergugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotocopy Permohonan Pandangan Aspek Syar'ah Kepada Dewan Pengawas Syar'ah nomor 15//03-PA/VI/A/IX/2021 tanggal 23 September 2021 yang telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotocopy Tanggapan Dewan Pengawas Syar'ah KSPP Prima Artha nomor 02-OP.DPS-PA/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang telah diberi

Hal 6 dari 24 hal Put. No 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas sebagaimana fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti .P9);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai direktur KSPP Syari'ah dan kenal dengan Para Tergugat sebagai nasabah di KSPP Syari'ah Prima Artha;
 - bahwa Saksi bekerja di KSPP Syari'ah, jabatan Saksi sekarang di KSPP Syari'ah sebagai Kepala Cabang Sayegen, sedangkan sebelumnya Saksi sebagai Pjs. kepala Cabang KSPP Syari'ah Prima Artha di Jl. Radjiman paten Tridadi;
 - bahwa Saksi tahu, yang menjadi masalah Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai perselisihan perhitungan pelunasan yang dilakukan oleh Para Tergugat yakni Tergugat masih ada kekurangan pembayaran dalam akad Rahn Tergugat tanggal 3 Mei 2016;
 - bahwa pada waktu melakukan Akad Pembiayaan Rahn yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat, pihak Penggugat diwakili oleh Saksi sendiri Penggugat memberikan pembiayaan kepada Para Tergugat sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan angsuran 48 bulan, sejumlah Rp7.996.667,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) setiap bulannya, Para Tergugat memberikan jaminan 3 BPKB, 1 BPKB Mobil Camry dan 2 BPKB sepeda motor, yang disimpan di safe deposit box Penggugat;
 - bahwa jalannya pembiayaan Tergugat sudah mengangsur 3 kali pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2016 jumlah angsuran yang dilakukan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad tiap bulan sejumlah Rp7.996.667,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - bahwa pada tanggal 07 September 2016 Para Tergugat memberitahukan hendak membayar lunas pembiayaannya lalu pihak

Hal 7 dari 24 hal Put. No 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Kami akan selalu terus memperbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan masalah teknis yang kami pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat melakukan perhitungan jumlah yang harus dibayar oleh Para Tergugat, pada tanggal 08 September 2016 pihak Peggugat memberitahukan kepada Para Tergugat supaya pembayaran pelunasan ditransfer ke rekening BCA atas nama Direktur (Abdul latif) sejumlah Rp118.639.000,00 untuk pembayaran pokok jasa dan finaliti;
- bahwa pelunasan tersebut atas inisiatif dari Para Tergugat pada bulan September 2016 untuk melunasi akad pembiayaan, dengan jumlah yang telah dihitung oleh petugas Peggugat, namun waktu itu karena system dalam computer sedang error sehingga terjadi jumlah yang berbeda dengan yang sebenarnya harus dibayar oleh Para Tergugat, dan terdapat selisih sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan selisih tersebut baru diketahui setelah beberapa hari yang Saksi tidak ingat lagi;
 - bahwa pada tanggal 08 September 2016 Tergugat melakukan pembayaran dengan cara transfer, dihitung dengan 3 kali angsuran yang telah dilakukan sebelumnya berjumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk angsuran pokok sebagai pelunasan, 2 hari kemudian pihak Peggugat mengembalikan jaminan berupa 3 PBKB, yaitu 1 unit mobil dan 2 unit sepeda motor kepada Para Tergugat;
 - bahwa Saksi mengetahui ada selisih penjumlahan karena system error itu 1-3 minggu setelah pembayaran pelunasan dan jaminan dikembalikan kepada nasabah dan Saksi melihat dari system Saksi dipenjumlahan angka Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan seharusnya pembayaran pelunasan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - bahwa Saksi lakukan ketika mengetahui ada kesalahan saksi langsung kerumah Para Tergugat dan Saksi datangi tempat usahanya, namun berkali-kali Saksi datangi tidak bertemu dengan Para Tergugat, kemudian bulan Oktober 2017 Saksi datangi lagi kerumah Tergugat hanya ketemu dengan Tergugat II dan kemudian Saksi sampaikan permasalahan tersebut, namun Tergugat II menjawab dengan

Hal 8 dari 24 hal Put. No 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas publikasi dan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan selalu terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengibaratkan seperti orang yang membeli ketika mendapat pengembalian lebih yaitu sebagai keuntungan Para Tergugat;

- bahwa kemudian KSPP Syari'ah memberikan Surat Peringatan 3 kali, yang pertama SP I tanggal 23 Maret 2021, SP II tanggal 14 April 2021 dan SP III tanggal 8 Juni 2021, dan ketika Saksi memberikan Surat Peringatan tersebut Saksi bertemu dengan Tergugat tetapi Tergugat tidak mau menanda tangani dan tidak menerima, kemudian SP II Saksi tidak bertemu dengan Tergugat kemudian Saksi titipkan pada tetangga Para Tergugat dan SP III tidak bertemu Para Tergugat kemudian Saksi titipkan ibunya Para Tergugat;
- bahwa prosesnya pembiayaan pertama Pemohon mengajukan dengan cara mengisi Form, kemudian pihak KSPP Syari'ah melakukan survey terhadap usahanya dan survey jaminannya, kemudian di analisa oleh Komite pembiayaan, kemudian keluar SP3 surat pemberitahuan pencairan pembiayaan;
- bahwa yang menandatangani SP3 adalah Saksi selaku Pjs Kepala Cabang waktu itu dengan Saksi 2 sebagai admin Layanan;
- bahwa ketika Para Tergugat akan melunasi akad Rahn tersebut telah lihat daftar angsuran dan acuannya di system IT, dan tanda tangan dari Pjs. Kepala Cabang dan Direktur;
- bahwa prosedur pengembalian jaminan kami order ke admin layanan, setelah order ke KBO (kepala bagian operasional kemudian ke petugas ADB jadi sudah sesuai prosedur pengembalian barang jaminan;
- bahwa Penggugat tahu ada selisih perhitungan setelah jaminan dikembalikan kepada Para Tergugat sekitar 1-3 minggu;

2. Saksi 2, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai direktur KSPP Syari'ah dan kenal dengan Para Tergugat sebagai nasabah di Penggugat;

Hal 9 dari 24 hal Put. No 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemecahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang bersajiikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Badan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat terjadinya akad Rahn yang dilakukan Penggugat dan Para Tergugat Saksi bekerja di Penggugat sebagai Staf Admin Layanan;
 - bahwa Saksi tahu pada tanggal 3 Mei 2016 terjadi akad pembiayaan Rahn dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan agunan 3 BPKB (1 BPKB mobil dan 2 BPKB sepeda Motor) dengan jangka waktu 48 bulan dengan angsuran Rp7.996.667,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) per bulan;
 - bahwa Saksi bekerja di KSPP Syari'ah Prima Arta sejak Januari tahun 2016;
 - bahwa Saksi tahu dan mengikuti pembiayaan tersebut hanya dua bulan saja yaitu pada bulan Juni dan Juli Tergugat mengangsur secara lancar lalu karena saat itu Saksi dimutasi ke Cabang Seyegan, Saksi tidak tahu lagi perkembangan selanjutnya;
 - bahwa sebagai Admin Layanan Saksi tahu bila ada anggota yang tidak ber'itikad baik;
3. Saksi 3, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai direktur KSPP Syari'ah dan kenal dengan Para Tergugat sebagai nasabah di Penggugat;
 - bahwa Saksi bekerja di Penggugat sejak tahun 1999 sampai sekarang dan jabatan Saksi sebagai Marketing;
 - bahwa Saksi tahu Tergugat I sebagai anggota Penggugat, dan terakhir melakukan Pembiayaan Rahn tahun 2016;
 - bahwa Pembiayaan Rahn Tergugat sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 4 tahun dengan angsuran setiap bulannya Rp7.996.000,00 lebih beberapa rupiah yang Saksi tidak ingat lagi;
 - bahwa dalam pembiayaan dimaksud pada awalnya Tergugat mengangsur 3 bulan berturut-turut dengan jumlah angsuran yang

Hal 10 dari 24 hal Put. No 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sama, kemudian pada bulan September 2016 Tergugat membayar sejumlah Rp. 118.639.000,00 (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dengan cara ditransfer;

- bahwa pada bulan September 2016 Para Tergugat bermohon untuk melakukan pelunasan, lalu atas permohonan tersebut KSPP Syariah Prima Artha melakukan perhitungan jumlah yang harus dibayar oleh Para Tergugat, sedangkan yang menghitung jumlah pembayaran tersebut adalah Ibu Eko, tetapi karena system error jadi ada selisih penjumlahan, dari selisih tersebut baru diketahui Para Tergugat dalam pembayaran pelunasan kurang sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- bahwa di Pengadilan setiap sore selalu dilakukan closing namun hari itu dilaporkan atau tidak Saksi tidak tahu;

Bahwa Para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, meskipun hakim telah memberi kesempatan kepada Para Tergugat untuk mengajukan pembuktian;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa dari bukti-bukti tertulis maupun bukti 2 orang saksi menerangkan Para Tergugat masih mempunyai tanggungan yang belum dibayar sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
2. Bahwa Para Tergugat tidak bisa membuktikan kalau dirinya telah membayar angsurannya sampai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai yang tertuang dalam akad;
3. Bahwa adanya selisih perhitungan terjadi karena error system pada komputer saat Penggugat melakukan perhitungan sisa pembiayaan yang harus dibayar oleh Para Tergugat untuk melakukan pelunasan;
4. Bahwa mengetahui adanya selisih sisa yang belum dibayar oleh Para Tergugat lalu Penggugat melakukan pendekatan dan penyelesaian secara kekeluargaan dengan cara beberapa kali mendatangi Para Tergugat dan telah melakukan prosedur layanan standar melalui SP (surat Peringatan) sampai 3 kali, namun tidak direspon oleh Para Tergugat;

Hal 11 dari 24 hal Put. No 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas publikasi hasil putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terkandung pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa demi untuk menjaga hubungan baik dengan anggota dalam hal ini Para Tergugat yang kurang pembayarannya, maka Penggugat memberikan keringanan dari kekurangan pembayaran sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) menjadi Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) agar dibayarkan secara tunai oleh Para Tergugat;

Bahwa Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Para Tergugat mehakukan Kesepakatan Akad Pembiayaan Rahn dengan Penggugat selaku Penggugat tertanggal 03 mei 2016;
2. Bahwa, benar cicilan angsuran yang dibayarkan oleh Para Tergugat tiap bulannya adalah sebesar Rp. 7.996.667,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puhuh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puhuh Tujuh Rupiah) selama 48 bulan;
3. Bahwa, benar rincian cicilan angsuran tersebut terdiri dan Pembiayaan Pokok dan Jasa;
4. Bahwa, benar Para Tergugat sudah membayar sebanyak 4 (Empat) kali sampai bulan September 2016;
5. Bahwa, tidak benar pada bulan September 2016 Para Tergugat membayar sebesar Rp. 118.639.000,- (Seratus Delapan Behas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah), mehainkan sejumlah Rp. 119.875.000,- (Seratus Sembilan Belas Juta Dehapan Ratus Tujuh Puhuh Lima Ribu Rupiah) melahui transfer ke BCA atas nama **ABDUL LATIP, M.M.** selaku Direktur Utama;
6. Bahwa, benar pada pembayaran angsuran pada bulan September 2016 dipahami bersama oleh Pihak Penggugat selaku Penggugat dengan Para Tergugat sebagai Pelunasan;
7. Bahwa, benar Jaminan yang dimiliki oleh Para Tergugat sudah dikembalikan oleh Penggugat seluruhnya sebagai tanda Pelunasan Fasilitas Akad Pembiayaan Rahn antara Penggugat dan Para Tergugat;
8. Bahwa, benar selama ini predikat Para Tergugat tergolong bagus dan masuk sebagai kategori Debitur Prioritas dalam melakukan Pinjaman kepada Penggugat;

Hal 12 dari 24 hal Put. No 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

Disclaimer

Kepeneritaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan segera kami perbaiki dan waktu kerangka. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terseksi, maka harap segera hubungi Keganjian Mahkamah Agung RI melalui: Email: kegiatan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-394 3348 (ext. 318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, tidak benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi karena dari keterangan saksi-saksi maupun gugatan Penggugat sudah melakukan kewajibannya dalam pelunasan Akad Pembiayaan Rahn di Penggugat;
10. Bahwa, sudah terlihat jelas kalau Para Tergugat tidak melakukan Wanprestasi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1320 KUH perdata
- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - suatu hal tertentu;
 - suatu sebab yang halal;

maka dalam keadaan ini sesuai dengan point a. Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat memahami secara bersama Pelunasan sisa Pembiayaan Rahn dan Penutupan Pembiayaan pada tanggal 08 September 2016 sebesar Rp. 118.639.000 (Seratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan dikembalikannya jaminan kepada Para Tergugat;

11. bahwa, apabila sudah mendapatkan kesepakatan pembayaran yang dilakukan Para Tergugat itu sebagai pelunasan maka Akad Pembayaran Rahn mi berakhir, sesuai Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". Bahwa atas uraian diatas untuk selanjutnya Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Subsider

Mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara mi berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Hal 13 dari 24 hal Put. No 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang ekonomi syariah, berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah hadir di persidangan, serta upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR, telah dilakukan oleh Hakim di persidangan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Akad Pembiayaan Rahn tanggal 03 Mei 2016, yang telah ditandatangani Penggugat dan Para Tergugat, dimana Penggugat menuntut agar Para Tergugat membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat berupa kerugian materil terdiri dari kerugian Pokok Rp 70.000.000,00, Jasa Rp2.260.000,00 dan denda Rp2.180.000,00 seluruhnya berjumlah Rp74.440.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), atas alasan yang dapat diringkas pada tanggal 08 September 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp118.639.000,00 oleh Para Tergugat pembayaran tersebut dipahami sebagai pelunasan sisa pembiayaan dan penutupan pembiayaan, serta dilakukan pengambilan jaminan oleh Para Tergugat, walaupun jumlah pembayaran tersebut dilakukan sesuai perhitungan Penggugat saat itu, namun terdapat kesalahan hitung dari Penggugat akibat system error dan perihal kesalahan hitung tersebut telah dikomunikasikan kepada Para Tergugat secara lisan maupun tertulis, tetapi Para Tergugat tidak menanggapi dan tetap menganggap pembiayaan sudah lunas, dan sampai dengan jatuh tempo tanggal 03 Mei 2020 Para Tergugat tidak melakukan

Hal 14 dari 24 hal Put. No 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal terdapat masalah dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal tersebut tidak beres kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kopersivisioner Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebagaimana yang disepakati dalam akad Rahn tersebut, tetapi Para Tergugat hanya membayar angsuran pokok dengan nilai total sebesar Rp130.000.000,00 dari kewajiban sebesar Rp200.000.000,00 sehingga ada kekurangan sebesar Rp70.000.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil gugatan yang diajukan Penggugat, dan Para Tergugat menolak telah melakukan Wanprestasi atas dalil yang dapat diringkas pada tanggal 08 September 2016 Para Tergugat telah melakukan pelunasan dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp119.875.000,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening atas nama Pak Abdul Latif, cara pembayaran dan jumlah tersebut telah sesuai petunjuk dan perhitungan dari petugas Penggugat, jumlah tersebut untuk membayar pelunasan sisa pokok pinjaman, jasa dan pinalti yang telah diperhitungkan oleh Penggugat sejak tanggal 07 September 2016, dan karena Para Tergugat sudah membayar lunas kewajiban Para Tergugat maka 2 hari setelah pelunasan tersebut barang jaminan berupa PBKB satu unit mobil Toyota New Camry dan BPKB dua unit sepeda motor honda oleh Penggugat dikembalikan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat, yaitu P.1 sampai dengan P. 9 dan tiga orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotocopy Surat Keputusan Pengurus KSPPS Prima Artha Nomor : 01/SK/01-PA/WA/2019 tanggal 2 Januari 2019, tentang Penetapan Saudara Abdul Latif SE sebagai Direktur Penggugat, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Penggugat sebagai Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voiliedig*) dan mengikat (*bindende*).

Hal 15 dari 24 hal Put. No 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan segera kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, karena terbukti Abdul Latif, S.E., berkedudukan sebagai Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa "pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan". Oleh karena itu Abdul Latif, S.E., berhak mewakili Koperasi Penggugat atau Penggugat Sleman baik di dalam maupun di luar Pengadilan, karenanya menurut hakim Abdul Latif, S.E., mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotocopy Akad Pembiayaan Rahn tanggal 03 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan Akad Pembiayaan Rahn tanggal 03 Mei 2016, Penggugat memberikan pinjaman Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), hutang tersebut akan dibayarkan secara angsuran oleh Para Tergugat, jangka waktu pembayaran 48 bulan, jumlah angsuran setiap bulan Rp7.996.667,00 dengan rincian Rp4.166.667,00 sebagai pengembalian pokok pinjaman dan Rp3.800.000,00 sebagai pembayaran jasa pemeliharaan, dengan ketentuan jatuh tempo tanggal 03 Mei 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotocopy Surat informasi mengenai penyelesaian selisih pembiayaan, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, namun secara material isi bukti tersebut menerangkan Tergugat I telah diajak bertemu oleh Penggugat untuk menyelesaikan selisih dalam Akad Pembiayaan Nomor 102040000774 atas nama Tergugat I, sedangkan bukti bukti P.2 berupa fotocopy Akad Pembiayaan Rahn, Nomor 002-74-004563-07 tanggal 03 Mei 2016 yang telah membuktikan akad yang menyangkut pokok perkara ini, oleh karena bukti P.3 tidak sinkron dengan bukti P.2, maka patut dikesampingkan untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotocopy Surat Peringatan I kepada Tergugat I tanggal 25 Maret 2021, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, namun secara material isi bukti tersebut menerangkan Tergugat I telah diberi

Hal 16 dari 24 hal Put. No 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terkandung pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan I tentang telah terjadinya cedera janji karena keterlambatan pembayaran, dan peringatan untuk melunasi tagihan atas pelaksanaan akad Rahn Nomor 4740207563 tanggal 03 Mei 2016 dengan Plafond Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), angsuran per bulan Rp7.996.667,00 dengan 36 kali angsuran, jatuh tempo tanggal 03 Mei 2019, karena bukti tersebut tidak sinkron dengan Nomor akad sebagaimana tertulis dalam Master pembiayaan adalah 002-74-004563-07, tanggal 03 Mei 2016 dan akad yang dilakukan adalah akad Rahn dengan pinjaman berjumlah Rp200.000.000,00, namun dengan angsuran per bulan Rp7.996.667,67, jangka waktunya 48 bulan dan tanggal jatuh tempo 03 Mei 2020, maka bukti P.4 patut dikesampingkan untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotocopy Surat Peringatan II kepada Tergugat I tanggal 14 April 2021, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, namun secara material isi bukti tersebut menerangkan Tergugat I telah diberi peringatan II untuk melunasi tagihan atas pelaksanaan akad Murabahah Nomor 4740207563 tanggal 03 Mei 2016 dengan Plafond Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), angsuran per bulan Rp8.025.555,00 dengan 36 kali angsuran, jatuh tempo tanggal 03 Mei 2019, karena bukti tersebut tidak sinkron dengan Nomor akad sebagaimana tertulis dalam Master pembiayaan adalah 002-74-004563-07, dan akad yang dilakukan adalah akad Rahn, dengan pinjaman berjumlah, Rp200.000.000,00 angsuran per bulan Rp7.996.667,67 jangka waktu 48 bulan, tanggal jatuh tempo 03 Mei 2020, maka bukti P.5 patut dikesampingkan untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 berupa fotocopy Surat Peringatan III kepada Tergugat I tanggal 25 Maret 2021, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, namun secara material isi bukti tersebut menerangkan Tergugat I telah diberi peringatan III untuk melunasi tagihan atas pelaksanaan akad Rahn Nomor 4740207563 tanggal 03 Mei 2016 dengan Plafond Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), angsuran per bulan Rp8.025.555,00 dengan 36 kali angsuran, jatuh tempo tanggal 03 Mei 2019, karena bukti tersebut tidak sinkron

Hal 17 dari 24 hal Put. No 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dan tenaga. Dalam hal Anda monumukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Keganbagan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor akad sebagaimana tertulis dalam Master pembiayaan adalah 002-74-004563-07, dan akad yang dilakukan adalah akad Rahn, dengan pinjaman berjumlah Rp200.000.000,00 angsuran per bulan Rp7.996.667,67 jangka waktu 48 bulan, tanggal jatuh tempo 03 Mei 2020, maka bukti P.6 patut dikesampingkan untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotocopy Kartu Angsuran atas nama Tergugat I (Tergugat I), yang telah bermeterai cukup, di-*nazagelen*, dan cocok dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, bukti tersebut berupa Kartu Angsuran atas nama debitur Tergugat I dalam kontrak dengan nomor SPK 102040000774, namun isi bukti tersebut secara material menjelaskan jangka waktu 36 angsuran / bulan Rp5.555.600,00 dan tanggal jatuh tempo 03 Mei 2019, sedangkan dalil Penggugat pada posita nomor 2 yang dibuktikan dengan bukti P.7 berbunyi "berdasarkan Akad Pembiayaan Rahn, hutang tersebut akan dibayarkan secara Angsuran oleh Para Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 7.996.667,00 dan akan dibayarkan sebanyak 48 bulan dengan jatuh tempo akhir tanggal 03 Mei 2020", dan kontrak ini telah di buktikan dengan bukti P.2 berupa fotocopy Akad Pembiayaan Rahn dengan nomor Akad 002-74-004563-07 tanggal 03 Mei 2016, dengan demikian antara dalil gugatan dengan bukti tidak sinkron atau kontradiktif, oleh karena itu bukti tersebut patut dikesampingkan untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya 3 orang saksi Penggugat mengetahui KSPP Syarifah (Penggugat) dengan Para Tergugat pada tanggal 3 Mei 2016 terjadi akad pembiayaan Rahn dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jangka waktu pembayaran 48 bulan dengan angsuran Rp7.996.667,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) per bulan dan dengan agunan 3 BPKB terdiri 1 BPKB Mobil Camry dan 2 BPKB sepeda motor, selanjutnya Saksi 1 dan Saksi 3 Penggugat menerangkan Para Tergugat pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2016 membayar sesuai perjanjian, dan pada tanggal 07 September 2016 Para Tergugat memberitahukan hendak untuk melunasi

Hal 18 dari 24 hal Put. No 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

Disclaimer

Kapitanteras Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirungsingkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang baru sejalan, hal ini dapat mengakibatkan kerugian atau waktu keawaku. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteras Mahkamah Agung RI melalui Email : kapitanteras@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaannya, lalu pihak Penggugat melakukan perhitungan jumlah yang harus dibayar oleh Para Tergugat, lalu pada tanggal 08 September 2016 pihak Penggugat memberitahukan kepada Para Tergugat supaya pembayaran pelunasan ditransfer ke rekening atas nama Pak Abdul latif (Direktur) sejumlah Rp118.639.000,00 (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran pokok, jasa dan finalti, pada bulan September 2016 Para Tergugat membayar pelunasan jika dihitung dengan 3 kali angsuran yang telah dilakukan keseluruhannya berjumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sesuai dengan jumlah yang telah dihitung oleh petugas Penggugat, namun waktu itu system dalam computer sedang error sehingga terjadi jumlah yang berbeda dengan yang sebenarnya harus dibayar oleh Para Tergugat, dan terdapat selisih sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Saksi mengetahui ada selisih penjumlahan karena system error itu dalam waktu 1-3 minggu setelah pembayaran pelunasan dan jaminan telah dikembalikan kepada nasabah (Para Tergugat), bahwa di KSPP Syari'ah Prima Artha setiap sore selalu dilakukan closing, ketika Para Tergugat akan melakukan pelunasan telah dilihat daftar angsuran dan acuannya di system IT, dan ada tanda tangan dari Pjs. Kepala Cabang serta Direktur, prosedur pengembalian jaminanpun dilakukan melalui tahapan order ke admin layanan, kemudian order kepala bagian operasional dan kemudian ke petugas ADB, jadi sudah sesuai prosedur pengembalian barang jaminan, pihak Penggugat mengetahui ada selisih perhitungan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang belum dibayar oleh Para Tergugat setelah jaminan dikembalikan kepada Para Tergugat sekitar 1-3 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat, bukti P.2 dan keterangan Saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan Akad Pembiayaan Rahn dengan Nomor Akad 002-74-004563-07, pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016;
2. Penggugat memberikan pembiayaan kepada para Tergugat sejumlah 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hal 19 dari 24 hal Put. No 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas publikasiannya fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan segera kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kapaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3346 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Para Tergugat berkewajiban membayar dalam jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp7.966.666,67,00 dibulatkan menjadi Rp7.966.667,00 dengan perincian cicilan pokok pembiayaan Rp.4.166.666,67,00 dibulatkan menjadi Rp.4.166.667,00 dan jasa/ ujroh Rp. 3.800.000,00;
4. Dalam akad telah ditentukan waktu jatuh tempo sampai tanggal 03 Mei 2020;
5. Para Tergugat telah memberikan jaminan benda bergerak berupa 3 BPKB terdiri 1 BPKB Mobil Camry dan 2 BPKB sepeda motor;
6. Para Tergugat pada bulan Juni 2016, Juli 2016 dan bulan Agustus 2016 telah membayar angsuran sesuai akad berjumlah Rp23.990.001 (dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu satu rupiah) untuk pembayaran pokok dan jasa, dan pada tanggal 08 September 2016 Para Tergugat melakukan pelunasan yang atas perintah Penggugat membayar angsuran dengan cara mentransfer ke rekening atas nama Penggugat yang jumlahnya sesuai petunjuk dari Penggugat, untuk pembayaran pokok, jasa dan finalti;
7. Pada 2 hari setelah pelunasan (tanggal 10 September 2016) Penggugat dengan mengacu pada standar pelayanan mengembalikan jaminan benda bergerak berupa 3 BPKB terdiri 1 BPKB Mobil Camry dan 2 BPKB sepeda motor kepada Para Tergugat;
8. Penggugat menyadari adanya selisih kekurangan pembayaran sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Para Tergugat dalam waktu 1-3 minggu setelah dilakukan pelunasan oleh Para Tergugat dan Penggugat mengembalikan jaminan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas hakim berkesimpulan Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya tentang Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat, atas alasan adanya selisih kurang yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam melakukan pelunasan terhadap Akad Pembiayaan Rahn, Nomor 002-74-004563-07 tanggal 03 Mei 2016 antara Penggugat dan Para Tergugat, oleh karena itu patut ditolak;

Hal 20 dari 24 hal Put. No 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 yaitu menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Rahn tanggal 03 Mei 2016, yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat, Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena kedua belah pihak telah melaksanakan akad tersebut secara suka rela sampai pada pelaksanaan pelunasan dan mengembalikan jaminan, maka Akad Pembiayaan Rahn, Nomor 002-74-004563-07 tanggal 03 Mei 2016 antara Penggugat dan Para Tergugat dinyatakan sah secara hukum, namun oleh karena akad tersebut telah ditutup dengan pelunasan pembayaran pembiayaan sesuai kesepakatan kedua belah pihak maka akad tersebut telah selesai atau telah berakhir karena pelunasan, oleh karena itu gugatan Penggugat petitum angka 2 patut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu menyatakan secara hukum bahwa akad pembiayaan Rahn tertanggal 03 Mei 2016 belum lunas walaupun jaminan telah diambil oleh Tergugat, dengan alasan perhitungan Penggugat ada selisih Rp70.000.000,00 akibat *system error* Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 3 Penggugat yang menerangkan pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2016 Para Tergugat telah mengangsur sesuai akad dan pada bulan September 2016 Para Tergugat telah membayar pelunasan sesuai perhitungan Penggugat dan 2 hari setelah pelunasan pihak Penggugat melakukan pengembalian barang jaminan sesuai prosedur pengembalian barang jaminan dilakukan melalui tahapan order ke admin layanan, kemudian order kepala bagian operasional dan kemudian ke petugas ADB dengan demikian pengembalian barang jaminan kepada Para Tergugat telah dilakukan sesuai SOP dan ada waktu yang cukup, maka Hakim tidak sependapat dengan Penggugat bahwa selisih perhitungan tersebut disebabkan oleh system pada computer error, karena apabila terjadi *system error* maka aplikasi atau sistem operasi akan secara otomatis berhenti diproses atau dijalankan, sehingga pihak Penggugat tidak akan dapat melakukan perhitungan atas jumlah yang harus dibayar oleh Para Tergugat sebelum *system* kembali normal, dan dengan memperhatikan bahwa kesalahan Penggugat dilakukan berulang kali yaitu tidak hanya pada saat Penggugat melakukan perhitungan jumlah pelunasan yang harus dibayar oleh Para

Hal 21 dari 24 hal Put. No 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pengrusakan teknis terkait dengan akses dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini dapat terjadi karena gangguan dan waktu kevakatan. Dalam hal Anda menemukan itakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-394.3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tetapi juga terjadi setelahnya, yaitu pada pemberian informasi selisih yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat, pada peringatan I, peringatan II dan peringatan III yang tidak sinkron dengan Akad Pembiayaan Rahn, Nomor 002-74-004563-07 tanggal 03 Mei 2016 antara Penggugat dan Para Tergugat, hal ini menunjukkan adanya *human error* atau kesalahan yang diakibatkan oleh lalainya sumber daya manusia baik secara sengaja maupun tidak sengaja, contohnya dalam Penggugat menginput data sehingga menimbulkan selisih perhitungan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian pada Penggugat sebagai lembaga pengelola dana dan bisa juga menimbulkan kerugian bagi nasabah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotocopy permohonan pandangan aspek Syari'ah kepada Dewan Pengawas Syari'ah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan Penggugat memohon pandangan aspek syari'ah atas permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat kepada Dewan Pengawas Penggugat, sedang bukti P.9 berupa fotocopy Tanggapan Dewan Pengawas Syari'ah Penggugat bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan Dewan Pengawas Syari'ah Penggugat memberikan pandangan bahwa Penggugat berhak atas kekurangan pembayaran hutang/ pembiayaan dari anggota, atas pandangan Dewan Pengawas Syari'ah Penggugat tersebut Hakim menghormati, akan tetapi Hakim berpendapat pandangan tersebut tidak tepat dalam perkara ini karena timbulnya kerugian Penggugat akibat dari kesalahan-kesalahan Penggugat dari sisi sumber daya manusia (*human error*) dalam mengelola keuangan, dan bukan merupakan akibat dari *system error* pada computer semata, oleh karena itu kedua bukti tersebut tidak mengikat bagi Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang gugatan Penggugat petitum nomor 7 yang berbunyi menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar lunas semua kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat dan membayar ganti kerugian materil yang dialami oleh Penggugat, Hakim berpendapat dengan berakhimya akad dan dikembalikannya barang jaminan tidak adalagi kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat terkait dengan Akad

Hal 22 dari 24 hal Put. No 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkiban informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tereside, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Rahn, Nomor 002-74-004563-07 tanggal 03 Mei 2016, dan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat *human error* dalam perhitungan yang dilakukan oleh Penggugat tidak layak untuk dibebankan kepada Para Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok ditolak, maka gugatan Penggugat pada petitum lainnya karena bersifat asesor terhadap gugatan pokok patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Robi'ul Akhir* 1443 *Hijriyah*, oleh Hj. Juhami, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Lilik Mahsun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Lilik Mahsun, S.H., M.H.

Hj. Juhami, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Hal 23 dari 24 hal Put. No 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

Disclaimer

Kepenerbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru sebagai komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan segera kami perbaiki dan waktu tersebut. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	340.000,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	495.000,00

Hal 24 dari 24 hal Put. No 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi karena perubahan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 24

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Heni Safitri
Nim : 1917301020
TTL : Banjarnegara, 24 September 2000
Alamat : Pekauman Rt 05 Rw 02, Kec Madukara,
Kab. Banjarnegara
Agama : Islam
Nomor HP : 082323598762
Email : henisafitri000@gmail.com
Nama Ayah : Tukim
Nama Ibu : Sariyem

Riwayat Pendidikan Formal :

- MIN 3 Banjarnegara
- MTs N 2 Banjaregara
- MAN 2 Banjarnegara
- UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Riwayat Pendidikan Non Formal

- Pondok Pesantren Darul Abror

Purwokerto, 30 Agustus 2023



Heni Safitri